

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PROMO PADA JUAL
BELI ONLINE SHOPEE**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah



Disusun Oleh :

LILI OCTAVIA
NIM : 1602036164

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2020**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang
 Telp.(024)7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar
 Hal : Naskah Skripsi
 a.n. Sdri. Lili Octavia

Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
 UIN Walisongo
 di Semarang
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Lili Octavia
 NIM : 1602036164
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Promo Pada Jual Beli
 Online Shopee

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 18 Mei 2020

Pembimbing I

Drs. Sahidin, M.Si
NIP. 196703211993031005

Pembimbing II

Dr. Junaidi Abdillah M. S. I
NIP. 197902022009121001



KEMENTERIAN AGAMA
 REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 WALISONGO FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website :http://fsh.walisongo.ac.id/

**BERITA ACARA
 (PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, **KamistanggalSebelas JunitahunDua Ribu Dua Puluht** telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : **LiliOctavia**

NIM 1602036164

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Promo pada Jual Beli *OnlineShopee*.

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut

Ketua/Penguji 1	: Supangat, M.Ag.
Sekretaris/Penguji 2	: Drs. H. Sahidin, M.Si.
Anggota/Penguji3	: Dr. Nur Khoirin, M.Ag.
Anggota/Penguji4	: Moh. Hakim Junaidi, M.Ag.

Yang bersangkutan dinyatakan LULUS dengan nilai: **3,56 (tiga koma lima puluh enam) / B+**

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen PENGESAHAN SKRIPSI dan YUSIDIUM SKRIPSI dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah



ALI IMRON

SUPANGAT

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya” (QS An-Nisa’(4) : 58)¹

¹ Kementerian Agama RI, Syaamil Al-Quran, (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2007), hlm. 87

PERSEMBAHAN

Atas ridho Allah SWT dengan segala rahmat dan cinta kasihnya yang telah memberikan kelancaran dalam memenuhi tugas dan langkah menuju cita-cita. Terimakasih untuk kedua orang tua saya *almarhumah ibu Misbah* dan *bapak Abdul Wakhid* yang telah mendukungku dengan semua pengorbanan kasih sayang dan doanya. Mengajarkanku arti kerja keras dan motivasi hidup bagaimana caranya bersyukur dan berjuang demi cita-cita. Terimakasih untuk adik saya *Lola Aprilia* sudah mengajarkan arti keseriusan dan semangat dalam studi. Terimakasih untuk kakek nenek saya, *Sukardi* dan *Jumanah* yang telah membantu mendoakan dan memberi nasehat-nasehat yang membangun kelancaran skripsi penulis. terimakasih saudara-saudaraku dan segenap keluarga.

Terimakasih juga untuk teman-temanku selama masa perkuliahan khususnya Muamalah D, Teman-teman kelas HES A, B, C, angkatan 2016 terima kasih atas segala doa, dukungan, kebersamaan dan semangatnya selama ini.yang sudah mensupport dan banyak memberikan pengalaman selama masa perkuliahan. Teman-teman satu organisasi PERMAHI DPC Semarang (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia) yang penulis tidak bisa sebutkan satu-satu. Penulis sangat berterima kasih atas kerjasama dan didikan dalam berorganisasinya. Teman-teman satu organisasi FKHM (Forum Kajian Hukum Mahasiswa) terimakasih untuk semua doa dan pengalaman dalam berorganisasinya.

Penulis persembahkan skripsi ini untuk semua guru dan seluruh dosen, yang tak mungkin penulis lupakan jasa-jasanya. Terimakasih untuk ilmu yang telah diajarkan dan semoga ilmunya dapat bermanfaat tidak hanya semasa perkuliahan namun ilmunya bisa dimanfaatkan kejangjang kehidupan dalam bermasyarakat. Tak lupa juga penulis persembahkan skripsi ini untuk kampus tercinta UIN Walisongo Semarang khususnya fakultas syariah dan hukum.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lili Octavia

Nim : 1602036164


Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Dengan demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 16 April
2020

Deklarator



Lili Octavia
NIM. 1602036164

ABSTRAK

Akad yang dijadikan panduan dalam jual beli online shopee ini yaitu akad *wadi'ah* (titipan), sesuai dengan fatwa DSN-MUI No 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro pada bagian ketiga tentang ketentuan umum Giro berdasarkan *Wadi'ah*. Pertama, bersifat titipan. Kedua, titipan bisa diambil kapan saja (*on call*). Ketiga, tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk (*'athaya*) yang bersifat sukarela. Maka promo atas transaksi pada shopeepay ini dilihat dalam hukum islamnya termasuk kedalam hadiah yang dipersyaratkan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan tentang “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PROMO PADA JUAL BELI ONLINE SHOPEE”.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian Normative atau Doktrinal. Sumber data menggunakan Data sekunder yaitu buku-buku atau bahan hukum yang terkait dengan objek penelitian, serta informasi tambahan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam memahami pelaksanaan akad *wadi'ah* pada praktek top up shopeepay. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu fatwa DSN-MUI No: 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, teks, jurnal hukum, dan komentar-komentar atau putusan pengadilan. Bahan hukum tersier meliputi kamus dan data-data lain di luar bidang hukum yang digunakan untuk melengkapi data penelitian. Pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi. Adapun pengolahan data menggunakan Normative Deskriptif meliputi pengumpulan data, penyajian data dari berbagai buku, jurnal hukum, dan pengambilan kesimpulan sedangkan analisis yang digunakan deskriptif kualitatif yang didapat dari dokumentasi yang dipadukan dengan teori yang sudah ada.

Hasil analisis menunjukkan bahwa shopeepay adalah dompet virtual untuk menyimpan sejumlah uang pengguna yang akan digunakan lain waktu untuk transaksi pembayaran dengan cara top up atau isi saldo. Top up shopeepay dapat dilakukan dengan cara klik top up, lalu pilih metode top up via atm atau alfamart indomart, jika pembayaran lewat atm maka akan muncul kode nomor virtual account, jika menggunakan alfamart atau indomart maka pilih nominal uang dan muncul kode pembayaran. Setelah itu lakukan pembayaran sesuai metode top up yang dipilih. Sistem seperti itu dalam hukum islam disebut *wadi'ah*. Sesuai Fatwa DSN-MUI tentang giro pada ketentuan umum point ketiga promo ini termasuk hadiah yang disyaratkan dengan ketentuan pembayaran lewat shopeepay. Tinjauan hukum Islam tentang sistem promo pada jual beli online shopee adalah bahwa promo yang didapat dari transaksi pembayaran pada shopeepay termasuk hadiah karena tidak dikaitkan dengan berapa jumlah top up melainkan terkait promo perusahaan maka dibolehkan menurut hukum islam.

Kata Kunci: Akad *Wadi'ah*, Shopee, Promo.

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	viii	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَـوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...إِ...اَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي...يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...وِ	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūl

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Al-hamdulillaahi robbil-'alamin, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di yaumul qiyamah kelak. Amin ya robbal'alamin.

Skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PROMO PADA JUAL BELI ONLINE SHOPEE”** disusun berdasarkan hasil penelitian normative dengan metode pengumpulan data dokumentasi terkait promo pada shopeepay. terselesaikannya skripsi ini tidak hanya karena jerih payah penulis sendiri melainkan juga adanya bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Secara khusus saya sampaikan terima kasih kepada :


1. Bapak Drs. Sahidin, M. Si., selaku wali studi penulis dan sekaligus pembimbing I dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah M. Si., selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing serta mengarahkan penulis dengan baik hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
3. Bapak Supangat, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Amir Tajrid, M.Ag selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi

Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

4. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syariah serta staf Fakultas Syari'ah dan dosen Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman.
5. Kedua orang tua penulis Bapak Abdul Wakhid dan Almarhum Ibu Misbah yang selalu memberikan seluruh kasih sayang, doa, perhatian, inspirasi, semangat, dukungan kepada penulis dengan harapan supaya penulis kelak menjadi orang yang sukses. Sebab, merekalah yang membuat penulis sukses dalam pendidikan.
6. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih dengan setulus hati penulis. Semoga Allah membalas amal kebaikan mereka dengan balasan yang sebaik-baiknya dan memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamin

Semarang, 4 Mei 2020
Penulis,



Lili Octavia
NIM. 1602036164

DAFTAR ISI

HALAM JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PEDOMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II AKAD WADIAH DALAM HUKUM ISLAM	
A. Akad	15
1. Pengertian Akad	15
2. Dasar Hukum Akad	15
3. Rukun Dan Syarat Akad	16
B. Wadiah	17
1. Pengertian Wadiah	17
2. Dasar Hukum Wadiah	18
3. Rukun Dan Syarat Wadiah	21

4. Hukum Menerima Benda Titipan	23
5. Rusak Dan Hilangnya Benda Titipan.....	23
6. Akad Wadiah Berdasarkan Ijtihad Para Pakar Perbankan Syari'ah	24
BAB III SISTEM PROMO JUAL BELI ONLINE SHOPEE	
A. Sejarah Dan Pengenalan Tentang Shopee.....	29
1. Sejarah Shopee	29
2. Pengenalan Shopee	30
3. Prosedur Berbelanja Di Shopee	32
4. Prosedur Gratis Ongkos Kirim Di Shopee.....	37
5. Prosedur Cashback Di Shopee	41
6. Prosedur Pembayaran Di Shopee.....	43
B. Sistem Promo Dalam Jual Beli Online Shopee.....	45
1. Fintech (Financial Technology)	45
2. Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan).....	46
3. Sistem Top-Up Shopeepay.....	47
4. Digital Marketing Shopee	52
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PROMO PADA JUAL BELI ONLINE SHOPEE	
A. Analisis Akad Pada Jual Beli Online Shopee	56
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Wadiah Pada Sistem Promo Jual Beli Online Shopee	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	67
C. Penutup.....	68
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1.1	Halaman Awal Shopee	30
1.2	Halaman Akun Saya Untuk Register	31
1.3	Halaman Register Menggunakan Facebook	31
1.4	Halaman Situs Awal Laman Pencarian Produk.....	31
1.5	Halaman Etalase Untuk Produk.....	32
1.6	Halaman Keranjangku Dan Checkout Pesanan	33
1.7	Halaman Kode Pembayaran	33
2.1	Halaman Garansi Shopee.....	35
3.1	Halaman Voucher Gratis Ongkos Kirim	49
3.2	Halaman Voucher Gratis Ongkos Kirim	49
3.3	Halaman Voucher Cashback.....	50
3.4	Halaman Voucher Cashback.....	50
3.5	Halaman Reward Koin Dan Games Shopee	50

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa era milenial ini masyarakat Indonesia sangat mudah dalam melakukan transaksi jual beli (muamalah), tak perlu repot-repot keluar rumah untuk melakukan muamalah ataupun harus ke bank untuk membayar transaksi yang dilakukan. Dalam bermuamalah, banyak cara yang dapat dilakukan sesuai prinsip syariat islam. Muamalah sendiri dapat diartikan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak sesuai perjanjian atau ketentuan syara' dan disepakati. Kesepakatan tersebut juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun, sighat dan lainnya sehingga bila syarat-syarat dan rukunya tidak terpenuhi berarti tidak sah ataupun tidak sesuai dengan kehendak syara'.²

Dewasa ini jual beli semakin berkembang pesat seiring perkembangan zaman seperti jual beli online. Jual beli sendiri telah diatur sedemikian rupa oleh Allah sehingga jual beli saat ini dipermudah dengan adanya *E-commerce* berbasis *Marketplace* yang di bekali dengan nilai etik, moral, susila atau akhlak dan perilaku orang islam yang diarahkan serta dikendalikan dengan al-Qur'an dan hadist sebagai nilai sendi kehidupan termasuk dalam bisnis.³ Kita juga harus mengerti hukum-hukum dan tata aturan mengenai jual beli, seperti dalam surat *Al-Baqarah: 275*.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: “*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”⁴

Dalam arti tersebut dapat dipahami bahwa Allah menghalalkan jual beli namun melarang jual beli yang mengandung unsur riba, Kita senantiasa umat islam wajib mematuhiya bekerja keras dan memenuhi unsur-unsur akad tersebut, seperti dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'idah [5] ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

² Hendi Suhendi, “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 68-69

³ Ali Hasan, “*Manajemen Bisnis Syariah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) hlm. 172

⁴ *Surat Al-Baqarah: 275 Arab Latin Terjemah dan Artinya*, Tafsir Web, (<https://tafsirweb.com/1041-surat-al-baqarah-ayat-275.html>), Diakses pada 7 November 2019), hlm. 1

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu*”⁵

Dalam sebuah pembelian online tidak lepas dari adanya akad yang digunakan saat bertransaksi jual beli. Jual beli kini merambah dunia teknologi yang memanfaatkan *marketplace* sebagai wadah dimana penjual dan pembeli melakukan transaksi tanpa bertatap muka menggunakan media online.⁶ Semakin berkembangnya bisnis online menjadikan prospek yang cukup besar karena praktis dan mudah. Dengan berbagai kemudahannya orang-orang berbondong-bondong melakukan usaha bisnis online sendiri karena menjalankannya tidak jauh berbeda dengan bisnis offline yang membedakan hanya medianya saja.⁷

Semakin maraknya perkembangan industri banyak pebisnis maupun dari masyarakat memanfaatkan internet sebagai sarana aktivitas setiap hari. Internet kini sudah merambah menjadi kebutuhan manusia karena kegunaannya yang praktis dan efisien. Dalam memenuhi kebutuhan seperti halnya jual beli juga memanfaatkan *Ecommerce* yang memanfaatkan media elektronik sebagai sarana perdagangan baik melalui televisi, internet, www, atau jaringan computer lainnya.⁸ System *Ecommerce* yang dilakukan transaksi jual beli online menggunakan *Marketplace* kini meningkat drastis karena penggunaannya yang mudah dan cepat terhadap informasi yang dibutuhkan. Indonesia adalah satu negara dengan perkembangan sektor industri *e-commerce* paling pesat di Asia. Menghadapi peluang tersebut, berbagai *platform* yaitu *daily deals*, *store*, *O2O*, *marketplace*, hingga *online payment* di Indonesia semakin kompetitif dan dinamis. Berbagai *e-commerce* juga berlomba-lomba dalam memberikan produk dan pelayanan terbaik untuk menciptakan diferensiasi dan memenangkan hati customer.⁹

Penggunaan *marketplace* hanyalah perantara antara penjual dan pembeli.¹⁰ Salah satu *Marketplace* yang kini sangat diminati masyarakat yaitu *shopee.id* yang merambah

⁵ Mujamma' Al-Malik Fahd Li Thiba'at Al Mush-Haf Asy Syarif Madinah Al Munnawarah, “*Alqur'an dan Terjemahannya*”, (Jakarta: Departemen Agama, 1990), hlm. 156

⁶ Deni Apriadi dan Arie Yadi Saputra, *E-Commerce Berbasis Marketplace Dalam Upaya Mempersingkat Distribusi Penjualan Hasil Pertanian*, Jurnal Resti (Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi), Vol. 1 No. 2 (2017). Hlm. 132,

⁷ Huriyah Badriyah, *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal*, (Jakarta: Kunci Komunikasi, 2014), hlm. 3

⁸ “*Perdagangan Elektronik*”, Wikipedia Bahasa Indonesia, Wikipedia Ensiklopedia Bebas, (https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik, Diakses pada 7 November 2019), hlm. 1

⁹ Agus Aryanto, *Perkembangan Bisnis E-Commerce di Indonesia Berkembang Pesat*, (<https://www.wartaekonomi.co.id/read66485/perkembangan-bisnis-ecommerce-indonesia-berkembang-pesat.html>, Diakses Pada 5 November 2019), hlm. 1

¹⁰ Ilham Mubarak, “*Apa Itu Marketplace? Pengertian, Jenis, Dan Contohnya*”, Niagahoster Blog, (<https://www.niagahoster.co.id/blog/marketplace-adalah/>, Diakses Pada 7 November 2019), hlm. 1

kalanagan remaja hingga dewasa. dalam Aplikasi shopee pembeli dan penjual dapat terkoneksi dengan mudah, selain itu pengguna bebas memilih supplier dari berbagai toko dengan penjual yang berbeda, kebebasan berbelanja di toko-toko yang tertera di aplikasi dan katalog yang menyediakan pilihan gambar dari produk tersebut serta klasifikasi mengenai barangnya baik jenis, ukuran, warna maupun metode pembayaran yang mudah tanpa harus ke toko dan menemui langsung penjualnya. Cukup melalui aplikasi di handphone pengguna di berikan akses kemudahan bertransaksi.

Fasilitas yang diberikan shopee untuk kemudahan dalam bertransaksi yaitu pembayaran tunai, non tunai (shopeepay) dan promo-promo menarik lainnya. Atas pembayaran lewat shopeepay Jika dilihat dari aspek hukum islamnya terdapat akad wadiah atau penitipan modal dari sejumlah dana yang disimpan dalam akun shopeepay. Wadiah sendiri diartikan sebagai Transaksi pemberian mandate dari seseorang yang menitipkan sesuatu benda kepada orang lain untuk dijaganya sebagaimana semestinya. Wadiah berkaitan dengan penitipan modal pada perbankan, baik berupa tabungan, giro, deposito.¹¹

Barang titipan atau wadiah, secara bahasa al-wadiah memiliki dua makna yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimanya. Wadiah secara istilah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak. Wadiah adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali, dasar hukum wadiah pada firman Allah Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 283

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

“Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan bertaqwalah kepada Allah sebagai Tuhannya”.¹²

Produk wadiah dalam shopeepay ini berupa giro, dimana Top up shopeepay termasuk dalam uang virtual dalam menyimpan dana untuk digunakan sebagai sarana pembayaran. Penjelasan mengenai wadiah juga terdapat dalam fatwa DSN-MUI No 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro. Mengenai Fatwa DSN-MUI terkait penjelasan pada bagian ketiga tentang ketentuan umum Giro berdasarkan Wadiah. *Pertama*, bersifat

¹¹ Ismail Nawawi, *“Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer, Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial”*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 205

¹² Hendi Suhendi, *“Fiqh Muamalah”*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 179-182

titipan. *Kedua*, titipan bisa diambil kapan saja (*on call*). *Ketiga*, tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk (*'athaya*) yang bersifat sukarela.¹³

Shopee merupakan aplikasi jual beli online/*platform* perdagangan elektronik di singapura dibawah SEA Group, pertama kali di luncurkan pada tahun 2015 diikuti dengan Negara Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam dan Filipina yang didesain agar belanja online menjadi aman. Shopee menjadi salah satu dari 5 “*startup e-commerce* yang paling disruptif” yang diterbitkan oleh Tech In Asia.

Model bisnis pada shopee dimulai sebagai pasar pelanggan untuk pelanggan (C2C) tetapi telah beralih ke model hibrid C2C dan bisnis untuk pelanggan B2C semenjak meluncurkan shopee mall yang merupakan platform toko daring untuk brand ternama. Pada tahun 2017, platform ini mencatat 80 juta unduhan aplikasi dan lebih dari 180 juta produk aktif dari lebih empat juta wirausaha. Shopee juga menjadi *e-commerce* terbesar di Asia Tenggara. Shopee memiliki nilai total GMV di tahun 2018 sebanyak US \$ 2.7 miliar, naik 153 persen dari tahun 2017.¹⁴ Shoppe merupakan pihak ke tiga sebagai perantara untuk mempermudah jual beli antara penjual dan pembeli tanpa bertatap muka secara langsung. Shopee sendiri hadir di Indonesia dengan gebrakan yang sangat menjanjikan yang menjamin keamanan dan kemudahan berbelanja. Banyaknya pilihan toko dengan barang yang hampir sama, persaingan harga dan kualitas produk menjadikan persaingan semakin sengit. Fasilitas yang ditawarkan memang dirasa menjanjikan seperti Promo gratis ongkos kirim, diskon besar-besar’an, cashback, koin shopee dan masih banyak lagi.

Promo pada pembayaran tunai hanya diskon sekian persen dan gratis ongkos kirim minimal belanja sekian rupiah, berbeda-beda ketentuan setiap toko dalam memberikan diskon dan gratis ongkos kirimnya. Terkait gratis ongkos kirim pihak shopee tidak sepenuhnya memberikan promo tersebut, pihak shopee hanya memberikan 20 ribu dari sekian ongkos kirim yang dibebankan sisanya ditanggung penjual. Dengan pembayaran non tunai atau dengan shopeepay promo yang ditawarkan lumayan besar dengan top up dana maka akan mendapatkan cashback, diskon, gratis ongkos kirim, koin shopee.

Manfaat dari gratis ongkos kirim, cashback, diskon, flash sale, koin shopee, shopee lucky prize dan lain sebagainya yang diberikan atas pembayaran non tunai atau shopeepay untuk menarik pengguna dapat dikategorikan riba karena adanya manfaat

¹³ Abdul Ghofur Anshori, “*Payung Hukum Perbankan Syariah*”, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2007), hlm. 118

¹⁴ “*Shopee Indonesia*”, Wikipedia Bahasa Indonesia, Wikipedia Ensiklopedia Bebas, (<https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee>, Diakses Pda 11 November 2019), hlm. 1

yang dipersyaratkan atas dana yang disimpan dalam dompet virtual atau shoppepay. Sedangkan riba adalah penetapan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan presentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam, seperti pada hadis berikut:

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ شَفَاعَةً فَأَهْدَى لَهُ

هَدِيَّةً فَقَبِلَهَا فَقَدْ أَتَى أَبَا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرَّبِّ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ

Abu Umamah ra. Telah menceritakan dari Nabi saw. Yang telah bersabda, *“barangsiapa memberikan suatu pertolongan kepada saudaranya lalu saudara yang telah ditolongnya memberikan imbalan hadiah karena jasanya itu, dan hadiah itu diterimanya, berarti dia telah memasuki salah satu pintu riba yang besar.”* Hadits riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud, namun sanadnya masih diperselisihkan. Hadits ini shahih dengan semua jalurnya menurut Syaikh Nashiruddin AlAlbani.¹⁵

Atas dana yang disimpan dalam shopeepay tersebut shopee mengembalikan kepada pengguna tersebut secara lebih yaitu diskon hingga 90%, gratis ongkos kirim baik dengan minimal pembelian atau 0 rupiah pembelian, flash sale hingga 99 rupiah, cashback hingga 100%, dan baru baru ini shopee meluncurkan shopee 12.12 cashback hingga 1.2 jt dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Tidak hanya itu shopee juga memberikan layanan koin shopee, seperti reward koin shopee, tangkap shopee, lempar shopee, shopee tanam, lucky prize, mission shopee dan lain sebagainya dimana voucher yang didapat bisa berupa voucher gratis ongkos kirim, voucher cashback, dan koin shopee. Koin yang didapat tidak bisa diuangkan melainkan disimpan dalam bentuk koin shopee atau digunakan untuk pembayaran.

Shopeepay adalah uang elektronik yang dapat digunakan sebagai metode pembayaran online di *platform* shopee, offline di merchant shopeepay dan untuk menampung pengembalian dana. Untuk menggunakan shopeepay ini pengguna harus top up dana terlebih dahulu dengan minimal top up 10 ribu. Top up dana bisa dengan transfer atm atau indomart. Setelah top up berhasil uang akan tersimpan dalam shopeepay dan dapat digunakan untuk transaksi pembelian dengan mengklaim berbagai voucher promo yang ditawarkan.

Jika dibandingkan dengan pembayaran tunai promo yang diberikan memang jauh lebih banyak pembayaran pada (non tunai) shopeepay. Shopee tidak tanggung-tanggung dalam memberikan promo besar-besaran karena keuntungan yang di dapat dari dana

¹⁵ Al-Hafizd Ibnu Hajar Al-Asqalani, *“Terjemahan Bulughul Maram”*, (Jakarta: PT Gramedia, 2009), hlm. 290

virtual para pengguna tersebut juga sangat besar jika di bandingkan dengan promo yang diberikan pada pengguna terbilang kecil hanya sekian persen dari yang keuntungan yang didapat shopee. Misal dana yang terkumpul sehari dari 10 ribu orang, setiap orang mengisi saldo shopeepay 100 ribu maka total dana yang terkumpul saja sudah 1.000.000.000. sedangkan dana yang disimpan tidak semua langsung digunakan oleh pengguna melainkan akan digunakan lain waktu saat akan melakukan transaksi pembayaran. Dari dana yang disimpan tersebut diputar kembali oleh shopee sebagai keuntungannya dan memberikan berbagai bentuk promo agar lebih banyak lagi yang menggunakan pembayaran dengan uang virtual shopeepay. sama juga dengan e-money yang lain misal kita belanja disalah satu toko swalayan saat akan melakukan transaksi ditawarkan dengan pembayaran kartu atau tunai, jika dengan kartu maka akan mendapatkan diskon.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis melihat adanya kejanggalan Akad yang digunakan tidak sesuai akadnya dimana akad wadiah itu sifatnya titipan atau menyimpan sejatinya titipan itu tidak boleh digunakan namun tidak sesuai dengan prakteknya dan perlu diteliti lebih lanjut dan berbagai bentuk promo pada top up shopeepay yang diberikan terdapat ketidak sesuaian. mengenai jual beli pada shopee membuat penulis ingin mengkaji lebih jauh karena memang belum ada penelitian sebelumnya yang sekiranya membahas mengenai system promo ini. Pembahasan ini di rinci dalam pertanyaan bagaimana transaksi akad pada jual beli online shopee dan apakah system promo yang berlaku sudah sesuai dengan hukum islam atau belum. Maka penulis menyusun judul ini sebagai berikut **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Promo Pada Jual Beli Online Shopee”**.

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Sistem Top Up Shopeepay Pada Jual Beli Online Shopee ?
- b. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Promo Pada Jual Beli Online Shopee ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan terdapat tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, diantara tujuan tersebut yaitu:

- a. Untuk mengetahui sistem promo pada jual beli online shopee

- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem promo pada jual beli online shopee

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diberikan dari penelitian ini, sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis:

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemikiran yang lebih luas mengenai jual beli online dalam islam
2. Dapat menambah wawasan dari materi yang di dapat selama masa perkuliahan
3. Dapat di praktikan secara langsung terkait teori dan praktiknya

b. Manfaat praktis

1. Memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi pemuda dan masyarakat luas yang memanfaatkan gadget mengenai sistem promo pada jual beli online shopee dalam islam
2. Memberi gambaran dan informasi pada pembaca tentang pandangan hukum islam pada sistem promo pada jual beli online shopee

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka sendiri diartikan sebagai Perlunya langkah awal yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan agar tidak terjadi ketimpangan. Review yang dilakukan atas penelitian terdahulu di maksudkan agar mengetahui penelitian yang telah dilakukan dan sebagai pembeda penelitian yang dilakukan saat ini. Dalam kajian pustaka penulis berhadap terdapat andil besar dalam mendapatkan suatu informasi yang relevan terkait teori yang ada kaitanya dengan judul yang akan diteliti.

Penelitian yang dilakukan peneliti berkaitan dengan tinjauan hukum islam terhadap sistem promo yang berlaku pada online shopee. Diantara berbagai kajian tersebut sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muflihatun Najmi yang berjudul “*Akad Jual Beli Pada Shopee Menurut Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli*”. Yang dapat disimpulkan dari penelitian ini yaitu akad jual beli pada shopee sudah sesuai undang-undang namun belum sesuai syariat islam, produk yang di jual adalah produk global dimana terdapat produk-produk yang haram untuk umat islam dan penjelasan mengenai pembayaran kredit menggunakan akun kredivo yang memberikan fasilitas 30 hari tanpa bunga dengan cicilan 3, 6 dan 12 bulan tanpa

memerlukan kartu kredit namun tidak menjelaskan apakah kredito itu sudah sesuai syariat islam atau belum, dan tidak menjelaskan bagaimanakah hukum syariat islamnya mengenai 30 hari tanpa bunga tersebut.

2. Skripsi yang ditulis oleh Biuty Wulan Oktavia yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad As-Salam Dengan Sitem Online Di Pand’s Collection Pandanaran*”. Kesimpulan penelitian ini membahas mengenai para pihak yang melakukan kesepakatan atau perjanjian secara online tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi rukun syarat jual beli salam pada saat proses transaksi, seperti pengiriman barang yang tidak tepat waktu dan distribusinya tidak sesuai yang diperjanjikan, warna yang tertera pada tampilan gambar tidak sesuai dengan keterangan pilihan warna pada produk tersebut ataupun salah pengiriman produk, tidak adanya penanganan yang baik jika terjadi masalah pemesanan seperti halnya pembayaran ongkos kirim lagi jika terdapat kesalahan barang. Pada kasus ini terdapat ketidakrelaan dari satu pihak yaitu pembeli.
3. Skripsi yang ditulis oleh Aulia Nur Agustin yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Busana Muslim Pada Shofiya Collection Di Media Sosial*”. Ditarik kesimpulan pada penelitian ini membahas mengenai akad pada jual beli online, batasan mengenai seseorang yang masih di bawah umur dalam melakukan tindakan hukum dianggapnya tidak sah.
4. Jurnal pemikiran hukum islam yang ditulis oleh Ashabul Fadhli yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam Dalam Transaksi E-Commerce*”. Dari penelitian ini ditemukan kesimpulan bahwa pelaksanaan akadnya secara umum dan khusus. Apakah akad as-salam tersebut benar diperbolehkan dalam jual beli online e-commerce
5. Skripsi yang di tulis oleh Nurmia Noviantri yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Shopee Dan Perlindungan Konsumen di Shopee Menurut Mahasiswa Uin Sahid Jakarta*”. Pada penelitian ini membahas mengenai akad as-salam disimpulkan bahwa akad as-salam ternyata dirasa tidak sesuai dengan praktiknya karena terdapat penahanan uang kepada pihak ketiga atau shopee, namun akadnya merujuk kepada khiyar ru’yah atau jual beli biasa dengan perlindungan konsumennya.
6. Skripsi yang di tulis oleh Diyah Ayu Minuriha yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee Dikalangan Mahasiswa Uinsa Surabaya*”. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa permasalahan pada akad ijarah

tidak sesuai syarat ijarah. shopee mengklaim bahwa pengguna shopee terutama penjual bebas berjualan di marketplace shopee secara gratis, maka dari itu akad ijarahnya tidak sah dengan upah yang belum diketahui. Pada rekening bersama mempertanyakan bagaimanakah hukumnya tentang rekening bersama dan shopee pay yang dapat menimbulkan riba serta upaya perlindungan konsumen yang di berikan shopee.

Terdapat persamaan mengenai penjelasan akad utang piutang pada shopee pay yang perputaran uangnya untuk memberikan manfaat berupa gratis ongkos kirim, cashback dan yang lainnya, hanya saja yang membedakan pada penelitian tersebut terfokus pada 3 titik permasalahan yaitu akad ijarah yang tidak sesuai syarat, rekening bersama dan shopee pay yang menimbulkan riba karena manfaat utang piutang dan upaya pihak shopee dalam memberikan perlindungan konsumen apabila terdapat wanprestasi. Dalam penelitian terbaru ini memfokuskan kepada sitem promo yang diberikan pada shopee dan tinjauan hukumnya apakah sudah sesuai system promo pada jual beli online shopee.

E. Kerangka Teori

Jual beli dalam etimologi diartikan sebagai, lafal “*al-bai*” yaitu membeli atau juga makna kebalikannya. Namun dalam pengucapannya *al-bai* maknanya yaitu orang mengeluarkan barang dagangan atau penjual.¹⁶ Jual beli merupakan suatu kebutuhan yang berarti manusia tidak dapat hidup tanpa kebutuhan jual beli maka islam membolehkannya berdasarkan beberapa keterangannya dalam Al-Qur’an dan Hadist. Dasar hukum jual beli terdapat pada surat Al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: “*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”

Dari pernyataan surat tersebut telah sangat jelas menolak konsep riba. Allah adalah suatu dzat yang maha benar dan maha mengetahui mengenai hakekat kehidupan. Jika terdapat suatu maslahat dan manfaat maka di perbolehkan namun jika terdapat madharat maka Allah melarang untuk dilakukan.

Dalam surat An-Nisa 4:29, yang berbunyi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹⁶ Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, “*Taisiru Al-‘Allam Syarh Umdah Al-Ahkam, Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim, Terj. Khatun Suhardi*”, (Jakarta: Darul Fallah, Cet. Ke VII, 2008), hlm. 576.

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu*”.¹⁷

Pada promo jual beli online shopee terdapat akad wadiah yang dipakai dalam top up dana dishopeepay. Shopee mengklaim memberikan promo gratis ongkos kirim dan diskon besar-besaran, flash sale, koin shopee hingga cashback 100% untuk pengguna jika kita melakukan transaksi pembayaran melalui shopeepay.

Barang titipan atau wadiah, secara bahasa al-wadiah memiliki dua makna yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimanya. Wadiah secara istilah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak. Wadiah adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali.

Akad wadiah ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah: 283

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

“*Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan bertaqwalah kepada Allah sebagai Tuhannya*”.¹⁸

Adapun rukun dan syarat dari wadiah diantaranya terdapat pendapat dari mazhab mazhab *syafi'iyah* yaitu:

1. Barang yang dititipkan: syaratnya barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara’
2. Orang yang menitipkan dan menerima titipan: syaratnya sudah baligh, berakal.
3. Pernyataan serah terima (*sighat*): syaratnya ijab qabul dilakukan dengan jelas.¹⁹

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ شَفَاعَةً فَأَهْدَى لَهُ

هَدِيَّةً فَقَبِلَهَا فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرَّبِّ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ

Abu Umamah ra. Telah menceritakan dari Nabi saw. Yang telah bersabda, “*barangsiapa memberikan suatu pertolongan kepada saudaranya lalu saudara yang*

¹⁷ Al-Fatih, “*Mushaf Al-Qur’an Tafsir Perkata Disarikan Dari Tafsir Ibnu Katsir*”, (Jakarta: Pt Insan Media Pustaka, 2012), hlm. 83

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 179-182

¹⁹ Ismail Nawawi, “*Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer, Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*”, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 206

telah ditolongnya memberikan imbalan hadiah karena jasanya itu, dan hadiah itu diterimanya, berarti dia telah memasuki salah satu pintu riba yang besar.‘ Hadits riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud, namun sanadnya masih diperselisihkan. Hadits ini shahih dengan semua jalurnya menurut Syaikh Nashiruddin AlAlbani.’²⁰

Penjelasan mengenai wadiah juga terdapat dalam fatwa DSN-MUI No 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro.²¹ Mengenai Fatwa DSN-MUI terkait penjelasan pada bagian ketiga tentang ketentuan umum Giro berdasarkan Wadiah. *Pertama*, bersifat titipan. *Kedua*, titipan bisa diambil kapan saja (*on call*). *Ketiga*, tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk (*‘athaya*) yang bersifat sukarela.²²

F. Metode Penelitian

Pemecahan suatu masalah menjadi kunci metodologi penelitian yang akan diteliti. Dengan adanya metode penelitian diharapkan supaya penelitian menjadi terarah dan menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas hasilnya. Diantara metode yang dilakukan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan mengacu kepada penelitian hukum Normative atau Doktrinal. Pendekatan normative yaitu mendekati masalah dengan melihat manfaat dan madharat dari system promo pada jual beli online shopee dengan menggunakan teori dalam fikih muamalah dan fatwa DSN-MUI. Penelitian hukum normative atau penelitian kepustakaan atau studi dokumen atau disebut juga penelitian hukum doktriner. Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan untuk ditujukan pada peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain.²³

Sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder (bahan kepustakaan).

2. Sumber data dan bahan hukum

a. Sumber data

²⁰ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, “*Terjemahan Bulughul Maram*”, (Jakarta: PT Gramedia, 2009), hlm. 290

²¹ Falah Fatimazer, “*Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan*”, Ekonomi Islam, (<https://berkasekonomiislam.wordpress.com/2016/08/28/fatwa-dewan-syariah-nasional-no-02dsn-muiiv2000-tentang-t-a-b-u-n-g-a-n/>), diakses pada 27 November 2019, Pukul 17:07)

²² Abdul Ghofur Anshori, “*Payung Hukum Perbankan Syariah*”, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2007), hlm. 118

²³ Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktik*”, (Jakarta: Sinar Grafika, etakan ke 4, 2008), hlm. 17

Penelitian diperlukan untuk memecahkan isu sekaligus untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya. Sumber data dalam penelitian yang digunakan, yaitu:

Data sekunder adalah suatu cara membaca, mempelajari dan memahami dengan tersedianya sumber-sumber lainnya sebelum penelitian dilakukan.²⁴ Data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang terkait dengan objek penelitian, serta informasi tambahan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam memahami pelaksanaan akad *wadia* pada praktek top up shopeepay.

b. Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu suatu bahan hukum yang sifatnya autoritatif seperti undang-undang, catatan-catatan resmi atau risala dalam pembutan perundang-undangan. Dalam hal ini penulis menggunakan Fatwa DSN-MUI No: 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi, buku-buku, teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atau putusan pengadilan.²⁵

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang atau sebagai petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan data-data lain di luar bidang hukum yang digunakan untuk melengkapi data penelitian.²⁶

3. Pengumpulan Data

Agar hasil data yang diperoleh maksimal perlu adanya metode yang digunakan, diantaranya:

a. Dokumentasi

Metode pengumpulan dilakukan dengan mencari dan mempelajari panduan buku-buku, jurnal, fatwa, kitab, aturan undang-undang, doktrin-doktrin dan data-data lainnya.

²⁴ A Febriansyah, "Pedoman Penulisan Artikel", Riset Akuntansi. Vol. VIII. No. 2. 2016, hlm. 23

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), hlm. 141

²⁶ Bambang Sunggono, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 185

Metode dokumentasi yaitu cara untuk pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, hasil rapat, agenda dan sebagainya.²⁷ Dokumen dikumpulkan yang akan di butuhkan dan beberapa catatan penting yang dijadikan penulis sebagai acuan untuk menilai adanya data tentang system promo pada jual beli online shopee.

4. Pengolahan Data dan Analisis Data

Analisis data mencakup banyak kegiatan yakni mengkategorikan data, mengatur data, mengumpulkan data-data yang diarahkan untuk memperoleh jawaban dari problem penelitian.²⁸ Data yang terkumpul diolah dalam suatu pembahasan menggunakan metode normative deskriptif meliputi pengumpulan data, penyajian data dari berbagai buku, jurnal hukum, dan pengambilan kesimpulan. Data yang dianalisis berasal dari data dokumentasi dan studi pustaka. Kemudian menghimpun data dalam bentuk tulisan hasil catatan untuk melihat tinjauan hukum islam atas kebijakan yang diterapkan pada promo jual beli *online shopee*.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki dan kemudian dianalisis. Analisis data tersebut menggunakan bahan hukum primer dan data sekunder.²⁹ Dalam analisis data, peneliti mengolah data yang didapat dari dokumentasi untuk dapat menggambarkan bagaimana pelaksanaan akad *wadiah*, selanjutnya dipadukan dengan teori yang sudah ada mengenai akad *wadiah* yang sesungguhnya. Kemudian disimpulkan gambaran dari penelitian ini yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Promo Pada Jual Beli Online Shopee.

Teknis penulisan skripsi ini, peneliti berpedoman pada “Buku Pedoman Penulisan Skripsi-Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang” yang telah disusun oleh team penulis Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

G. Sistematika Penulisan

²⁷ Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 231

²⁸ Moh Kasiram, “Metodologi Penelitian”, (Malang: Uin-Malang Perss, 2008), hlm. 128

²⁹ Jusuf Soewadji, “Pengantar Metodologi Penelitian”, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 144

Untuk memahami lebih jelas mengenai materi yang terdapat dalam metode penelitian ini secara keseluruhan, maka penulisan di bagi secara sistematis dalam beberapa bab, diantaranya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini pembahasannya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian skripsi, telaah pustaka, metode penelitian skripsi, dan sistematika penulisan skripsi

BAB II : AKAD WADI'AH DALAM HUKUM ISLAM

Pada bab kedua membahas mengenai landasan teori, dalam bab ini memuat mengenai teori Akad dan *Wadiah* dalam islam yang didalamnya membahas mengenai pengertian, dasar hukum, rukun-rukun, syarat-syarat akad dan *wadi'ah*, hukum menerima benda titipan, rusak dan hilangnya benda titipan, akad *wadi'ah* berdasarkan ijthid para pakar perbankan syari'ah.

BAB III : SISTEM PROMO JUAL BELI ONLINE SHOPEE

Bab ketiga yaitu adanya laporan hasil penelitian tentang sejarah dan pengenalan tentang shopee, prosedur berbelanja, prosedur gratis ongkos kirim, prosedur cashback, prosedur pembayaran di shopee, fintech (financial tehcnology), peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), sistem top up shopeepay, dan digital marketing shopeepay.

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PROMO PADA JUAL BELI ONLINE SHOPEE

Pada bab ini membahas tentang analisis yang meliputi analisis terhadap akad pada jual beli online shopee serta bagaimana analisis hukum islam terhadap akad *wadi'ah* pada system promo jual beli online shopee.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir, penutup dari skripsi yang berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup dari penulis.

BAB II

AKAD WADIAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Akad

1.) Pengertian Akad

Dalam bertransaksi ataupun melakukan sebuah perjanjian tentulah kita memerlukan sebuah akad untuk mengikat pihak-pihak yang terkait. Adapun pengertian akad itu sendiri yaitu akad menurut bahasa adalah tali atau dikatakan “ikatan diantara ujung-ujung sesuatu”.

Sedangkan menurut istilah fuqoha akad adalah “*hubungan perkataan yang dilakukan antara salah satu pihak yang berakad dengan pihak lain menurut syara’ dan menghasilkan akibat hukum pada yang diakadkannya*” atau “*suatu ikatan yang sempurna anatara dua kehendak (irada) baik berupa perkataan atau lainnya dan menetapkan dan menetapkan adanya iltizam (tuntutan) diantara kedua belah pihak*”.

Kesimpulan atas penjelasan akad dapat diartikan sebagai kehendak kedua belah pihak untuk bersepakat melakukan tindakan hukum dan masing-masing pihak dibebani untuk merealisasikan sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam akad. Menurut sebagian ulama Hanafi, menjelaskan bahwa akad mempunyai pengertian yang umum yaitu setiap apa yang diperjanjikan oleh seseorang baik terhadap orang lain maupun dirinya sendiri disebut akad.

2.) Dasar Hukum Akad

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janjimu*”. Q.S. Al-Maidah: 1

Berdasarkan ayat tersebut, menurut pandangan *al-jashash* maka akad adalah ketetapan berupa tuntutan sesuai dengan hukum syara’, baik dengan tuntutan tersebut antara dua pihak seperti jual beli, sewa-menyewa, yang memerlukan ijab qabul (*sighat*) maupun tuntutan sepihak yang tidak memerlukan persetujuan pihak lain seperti talak suami terhadap istri.

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “...dan penuhilah janji-janjimu, sesungguhnya janji itu akan dipertanyakan”. Q.S. Al-Isra’ ayat 34.

Adapun kaidah fikihnya yaitu:

الْعَبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقْاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا لِلأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي

Artinya: “Yang menjadi acuan dalam transaksi adalah tujuan dan substansinya, bukan ungkapan dan formatnya”

Kaidah ini menghendaki setiap transaksi yang terjadi dalam keseharian masyarakat yaitu meskipun ungkapan yang mereka gunakan tidak sesuai dengan pengertian istilah yang digunakan dalam terminologi fikih, tetapi jika sudah maklum di antara mereka bahwa ungkapan tersebut dimaksudkan untuk transaksi tertentu, maka transaksi yang terjadi itu sah sesuai dengan maksud dan tujuan yang mereka pahami dalam keseharian.

3.) Rukun dan Syarat Akad

1. Rukun Akad

Rukun adalah bagian dari sesuatu tanpa adanya bagian, maka sesuatu itu tidak akan terwujud. Adapun rukun dari akad adalah:

- a. *Aqid* yaitu pihak-pihak yang melakukan akad
- b. *Ma'qud Alaih* yaitu objek akad atau barang
- c. *Sighat ijab dan qabul*. Menurut madzab Hanafi ijab yaitu sesuatu yang datang pertama dari salah satu pihak yang berakad, dan qabul adalah sesuatu yang datang kedua dari pihak yang berakad. Adapun penjelasan ijab qabul atau *sighat* yaitu perkataan atau ucapan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak, *sighat* harus jelas pengertiannya antara ijab dan qabul harus sesuai atau bersambung dan menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak berakad.³⁰

2. Syarat Akad

Syarat menjadi suatu patokan yang diharuskan ada dalam akad. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a. Ada dua syarat dalam melakukan akad secara umum yaitu syarat yang harus ada atas sempurnanya suatu akad. Adapun syarat tersebut yaitu:

³⁰ Siti Mujibatun, “*Pengantar Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: Lembaga Studi Sosial dan Agama (elSA), 2012), hlm. 85-88

Pertama: cakap bertindak (*ahliyah al-muta'qidain*), adapun pihak-pihak yang berakad belum cakap dalam bertindak seperti anak kecil yang belum baligh, orang gila, setengah gila, orang yang diampu (*al-mahjur*) karena (*muflis*) bangkrut dan pemboros. Mereka ini termasuk golongan yang tidak cakap bertindak maka harus diwakili oleh walinya.

Kedua: (*qabiliyyah al-mahal al-'aqdi li hukmihi*) yaitu objek akad atau barang yang diakadkan dapat menerima hukumnya. Misal, barang yang diperjual belikan adalah barang halah, suci dan bisa diserahkan.

Ketiga: (*al-wilyah al-syar'iyah fi maudhu' al-'aqdi*), akad dilakukan atas izin syara' yakni oleh orang yang berhak melakukannya walaupun dia bukan pihak yang melakukan akad.

Keempat: (*anlayakunaal-'aqduaumaudhu'uhumamnu'anbi nashal-syar'i*) yaitu bahwa bentuk atau tujuan akad itu tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil syara'.

Kelima: (*kaun al-'aqdi mufidan*) yaitu adanya faedah, dan tidak diperbolehkan atau tidak sah menjual belikan senjata untuk membunuh atau mengupah orang untuk membunuh.

Keenam: (*baqa' al-ijab shalihan ila wuqu' al-qabul*) yaitu bahwa ijab berlaku terus atau tidak dicabut sebelum terjadi qabul, sehingga jika pihak si mujib (pihak yang menawarkan) menarik kembali ucapannya sebelum terjadi qabul (pihak yang menerima penawaran) maka ijabnya tidak sah.

Ketujuh: (*ittihad al-majlis al-'aqad*) yaitu bersatunya majlis akad

B. Wadi'ah

1. Pengertian *Wadi'ah*

Wadi'ah menurut pasal 20 ayat 17 adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga titipan tersebut.³¹ Dari aspek teknis *wadi'ah* dapat diartikan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja saat penitip ingin mengambilnya.³²

³¹ Nadia Nofiana, "Akad Tabungan Anak Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Di TK PKK Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Lampung Timur)", (Jurnal Skripsi, 2020), hlm. 2

³² M. Sholahuddin, "Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam", (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006), hlm. 26

Adapun pengertian *wadi'ah* yang lain yaitu sebagai jasa penitipan dana dimana penitip dapat mengambilnya sewaktu-waktu dimana jasa penitip tersebut tidak berkewajiban memberikan bonus kepada penitip.³³

Barang yang dititipkan disebut *ida'*, orang yang menitipkan barang disebut *mudi'*, orang yang menerima titipan barang disebut *wadi'*.³⁴

Akad *wadi'ah* ini mirip dengan penggunaan Shopeepay, dimana Shopeepay sendiri adalah dompet virtual untuk menyimpan dana pengguna dan untuk menyimpan pengembalian dana. Shopeepay ini sebagai tempat atau wadah yang dijadikan sebaga titipan atas sejumlah uang dari para pengguna. Shopeepay sebagai pihak yang dititipi sedangkan para pengguna atau pemilik saldo sebagai yang menitipkan dan barang yang dititipkan berupa sejumlah uang yang tersimpan pada saldo Shopeepay dengan cara top up terlebih dahulu. Pada *wadi'ah* ini dana yang disimpan dapat dikembalikan kapan saja saat penitip ingin mengambilnya, sama halnya dengan Shopeepay ini pengguna dapat mengambil kapan saja uangnya untuk keperluan transaksi.

2. Dasar Hukum *Wadi'ah*

Islam merupakan suatu ajaran yang praktis dan sangat bermanfaat memberikan sebuah petunjuk dan aturan yang tersusun rapih akan setiap kejadian. Maka dari itu setiap kehidupan dari tiap-tiap perkembangan zaman selalu ada patokan untuk dijadikannya dasar hukum terutama dalam bermuamalat yang baik dan tidak melenceng dari aturan islam.

Aturan yang berkaitan dengan muamalat salah satunya yaitu tentang *wadi'ah*. Aktifitas bermuamalat dengan menggunakan patokan hukum islam tidak hanya pada era baru-baru ini saja melainkan sudah ada sejak zaman dulu, yaitu zamannya Nabi Muhammad Saw sebelum diutus menjadi Rasul. Nabi Muhammad mengajarkan kita bagaimana kita menjadi orang yang jujur dan amanah.

Adapun macam-macam dasar hukum yang dijadikan umat islam sebagai patokan dalam menjalankan wadiah yaitu:

a. Al-Qu'ran

Akad wadiah ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah: 283

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

³³ Rupi'i, "Respon Pesantren Terhadap Perbankan Syari'ah (Studi Kasus Pesantren-Pesantren di Kaliwungu Kendal)", (Semarang: Laporan Penelitian Individual, 2008), hlm. 55

³⁴ Zaunul Arifin, "Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah", (Jakarta: Alvabet, 2003), hlm. 27

“Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan bertaqwalah kepada Allah sebagai Tuhannya”.³⁵

Pihak yang menerima titipan itu wajib menjaga dan mengembalikannya kepada sang pemilik saat pemiliknya itu meminta titipan itu karna Allah berfirman,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa.”(Qs. Al Ma’idah [5]: 2).

Ulama fiqh sepakat, bahwa *al-wadi’ah* adalah salah satu akad dalam rangka tolong menolong antara sesama manusia. Landasannya firman Allah SWT. Q.S. An-Nisa [4]:58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...”.

Sedangkan menurut para mufasir, ayat ini berkaitan dengan penitipan kunci ka’bah kepada Utsman bin Thalhah (seorang sahabat Nabi) sebagai amanat dari Allah Swt. dan ini berlaku juga bagi setiap amanat.

Ayat lain juga disebutkan: Q.S. Al-Baqarah: 283

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya: “... hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya)...”

b. Hadits

Adapun hadits ke 74 berdasarkan sebagai berikut:

مَنْ أُوْدِعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ

Artinya: “Siapa saja yang dititipi ia tidak berkewajiban menjamin”. (H.R. Daruquthni).

Atas penjelasan hadits tersebut kesimpulannya bahwa wadiah hukumnya boleh dan wadiah merupakan amanat yang harus dijaga.³⁶

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص م : إِذَا الْأَمَانَةُ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَمَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Dari Abu Huraira, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

³⁵ Hendi Suhendi, “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 179-182

³⁶ Mardani, “*Ayat-ayat Dan Hadist Ekonomi Syari’ah*”, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 195

Artinya: “Tunaikanlah amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu”. (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).³⁷

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ شَفَاعَةً فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً فَقَبِلَهَا فَقَدْ أَتَى أَبَا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَفِي إِسْنَادِهِ مَعَالٌ

Artinya: Abu Umamah ra. Telah menceritakan dari Nabi saw. Yang telah bersabda, “barangsiapa memberikan suatu pertolongan kepada saudaranya lalu saudara yang telah ditolongnya memberikan imbalan hadiah karena jasanya itu, dan hadiah itu diterimanya, berarti dia telah memasuki salah satu pintu riba yang besar.” (Hadits riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud), namun sanadnya masih diperselisihkan. Hadits ini shahih dengan semua jalurnya menurut Syaikh Nashiruddin AlAlbani.”³⁸

c. Kaidah Fiqhiyah

الْمُعَامَلَاتِ فِي الْأَصْلِ يَدُلُّ أَنْ إِلَّا إِلَّا بَاخَةٌ تُحْرِمُهَا عَلَى دَلِيلٍ

Artinya: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."³⁹

لا صل ف لا شيا ء لإ باحة

Artinya: “pada dasarnya, segala sesuatu itu diperbolehkan perkara yang diharamkan.”⁴⁰

d. Fatwa DSN-MUI

Akad wadi'ah tertera dalam fatwa DSN-MUI yang diterapkan dalam produk giro secara teknis telah diatur melalui Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro. Pada poin ketiga dijelaskan ketentuan umumnya berdasar prinsip wadi'ah, yaitu sebagai berikut. *Pertama*, bersifat titipan. *Kedua*, titipan bisa diambil kapan saja (*on call*). *Ketiga*, tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk (*athaya*) yang bersifat sukarela.⁴¹

³⁷ Nurul Huda, Mohamad Heykal, “Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 88

³⁸ Al-Hafizd Ibnu Hajar Al-Asqalani, “*Terjemahan Bulughul Maram*”, (Jakarta: PT Gramedia, 2009), hlm. 290

³⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Giro

⁴⁰ Abdul Hakim, “*assulam*”, (Jakarta: Maktabah Sa’adiyah Putra, t.th.), hlm.56

⁴¹ Abdul Ghofur Anshori, “*Aspek Hukum Reksa Dana Syari’ah di Indonesia*”, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 19

Pada penjelasan diatas mengenai *wadi'ah* yang bersifat titipan shopeepay memang sebagai tempat untuk menyimpan sejumlah saldo para pengguna dan sebagai pengembalian dana. Pada point kedua titipan bisa diambil kapan saja selama saldo shopeepay mencukupi untuk transaksi maka uang dapat digunakan kapan saja, jika saldo tidak mencukupi maka pengguna dapat melakukan to up kembali dengan sejumlah uang untuk kegiatan transaksi pembayaran. Pada point ke tiga tidak adanya imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk (*'athaya*) yang bersifat suka rela.

Shopee memang banyak memberikan promo² dan diskon besar terutama pada transaksi pembayaran lewat shopeepay jadi pengguna dapat menggunakan voucher yang ditawarkan selama promo tersebut masih berlaku dengan syarat transaksi pembayaran menggunakan shopeepay baik itu pembelian luar kota, luar daerah, ataupun luar negeri. Transaksi pembayaran tidak hanya pada barang-barang tertentu melainkan semua kategori yang ditawarkan baik itu fashion, makanan, tagihan, pembayaran, alat elektronik, perlengkapan rumah dan lain sebagainya.

Atas penjelasan point ketiga tersebut penulis merasa tidak adanya kesesuaian karena imbalan berupa promo tersebut dapat digunakan secara lebih dengan transaksi pembayaran melalui shopeepay maka promo yang dititipi ini merupakan hadiah yang disyaratkan.

3. Rukun dan Syarat *Al-Wadi'ah*

Adapun syarat-syaratnya *wadi'ah* yaitu:

- a. Berakal, baligh dan cerdas
- b. Barang titipan jelas dan boleh dikuasai (*al-gabdh*). Maksudnya barang yang dititipkan itu boleh diketahui identitasnya dengan jelas dan boleh dikuasai untuk dipelihara.⁴²

Adapun rukun dan syarat dari *wadi'ah* diantaranya terdapat pendapat dari mazhab mazhab *syafi'iyah* yaitu:

4. Barang yang dititipkan: syaratnya barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'

⁴² Siti Nur Fatoni, "Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam)", (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 233-234

5. Orang yang menitipkan dan menerima titipan: syaratnya sudah baligh, berakal.
6. Pernyataan serah terima (*sighat*): syaratnya ijab qabul dilakukan dengan jelas.⁴³

Adapun rukun menurut Hanafia rukun wadiah ada 1 yaitu *ijab* dan *qabul*, sedangkan menurut jumhur ulama rukun *wadi'ah* di antaranya:

1. Benda yang dititipkan (*al-'ain al-muda'ah*)
2. *Sighat*
3. Orang yang menitipkan (*al-mudi'*)
4. Orang yang dititipi (*al-muda'*)

Sebagaimana rukunnya yang telah dijelaskan berikut adalah syaratnya. adapun syarat-syarat *Wadi'ah* yaitu:

1. Syarat-syarat benda yang dititipkan

Adapun syarat-syarat benda yang dititipkan sebagai berikut,

- a. Benda yang bisa disimpan seperti burung di udara atau benda yang jatuh ke dalam air. maka wadiah tidak sah apabila benda hilang dan tidak wajib menggantinya syarat ini dikemukakan oleh ulama ulama hanafia.
- b. Menurut ulama syafi'iyah dan hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (*qima* dan dipandang sebagai *maal*) walaupun najis. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai maka *wadi'ah* tidak sah.

2. Syarat-syarat *shigat*

Syarat *shigat* adalah *ijab* dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. ucapan ada kalanya tegas (*sharih*) ada kalanya dengan sindiran (*kinayah*). contoh lafal yang (*sharih*) “*saya titipkan barang ini kepada anda*”, sedangkan contoh lafal sindiran (*kinayah*) seseorang mengatakan “*berikan aku mobil ini*” pemilik mobil menjawab “*saya berikan mobil ini kepada anda*”. kata “*berikan*” menandakan arti hibah dan *wadiah* (titipan) dalam konteks ini arti yang paling dekat adalah titipan. contoh ijab dengan perbuatan, seseorang menaruh sepeda motor dihadapan seseorang tanpa mengucapkan kata-kata apapun, perbuatan tersebut menunjukkan penitipan (*wadi'ah*).

3. Syarat orang yang menitipkan (*al-mudi'*)

⁴³ Ismail Nawawi, “*Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer; Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*”, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 206

Adaun syarat-syarat orang yang menitipkan di antaranya:

a. Brakal

Tidak sahnya *wadi'ah* bila orang gila dan anak yang belum berakal.

b. Baligh

Pendapat dari *Syafi'iyah* ini mengatakan bahwa *wadi'ah* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang belum baligh atau dibawah umur. Tetapi menurut *Hanafiyah* baligh tidak bisa dijadikan syarat *wadi'ah*, sehingga *wadi'ah* hukumnya sah apabila dilakukan anak *mumayyiz* dengan persetujuan dari walinya atau *washiynya*.

4. Hukum Menerima Benda Titipan

Dijelaskan oleh Sulaiman Rasyid bahwa hukum menerima benda-benda titipan ada empat macam, yaitu sunnah, haram, wajib, dan makruh.

- a. Sunnah, disunnahkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. *Al-Wadi'ah* adalah salah satu bentuk tolong menolong yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Tolong menolong secara umum hukumnya sunnah, maka sunnah pula menerima benda titipan ketika ada orang lain yang pantas pula untuk menerima titipan.
- b. Wajib, diwajibkan menerima benda titipan bahwa seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara oranglain tidak ada yang sanggup dipercaya memelihara benda-benda tersebut.
- c. Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan. Bagi orang seperti ini diharamkan menerima benda-benda titipan sebab dengan menerima benda-benda titipan berarti memberikan peluang atau kesempatan kepada kerusakan atau hilangnya benda-benda titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.
- d. Makruh, bagi orang yang percaya pada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan maka bagi orang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda-benda titipan atau menghilangkannya.

5. Rusak dan Hilangnya Benda Titipan

Jika orang yang menerima titipan mengaku bahwa benda-benda titipan telah rusak tanpa adanya unsur kesengajaan darinya, maka ucapannya harus disertai dengan sumpah supaya perkataannya itu kuat kedudukannya menurut hukum. Namun Ibnu Al

Munzir berkata bahwa orang tersebut di atas suda dapat diterima ucapannya secara hukum tanpa dibutuhkan adanya sumpah.

Menurut Ibnu Taimiyah apabila seseorang yang memelihara benda-benda titipan mengaku bahwa benda-benda titipan ada yang mencuri, sementara hartanya yang dia kelola tidak ada yang mencuri, maka orang-orang yang menerima benda-benda titipan tersebut wajib menggantinya. Pendapat beliau ini berdasarkan pada *atsar* bahwa Umar r.a. pernah meminta jaminan dari Anas Bin Malik r.a. ketika barang titipannya yang ada pada Anas r.a. dinyatakan hilang, sedangkan harta Anas r.a. tidak hilang ataupun masih ada.

Orang yang meninggal dunia dan terbukti padanya terdapat benda-benda titipan milik orang lain ternyata benda-benda titipan tersebut tidk dapat ditemukan, maka ini merupakan utang bagi yang menerima titipan dan wajib dibayar oleh ahli warisnya. Jika terdapat surat dengan tulisannya sendiri yang berisi pengakuan adanya benda-benda titipan maka surat tersebut dijadikan pegangan karena tulisan dianggap sama dengan perkataan apabila tulisan tersebut ditulis oleh dirinya sendiri.

Bila seseorang menerima benda-benda titipan sudah sangat lama waktunya sehingga ia tidak lagi mengetahui dimana benda-benda tersebut dan sudah berusaha mencarinya dengan cara yang wajar, namun tidak diperoleh keterangan yang jelas maka benda-benda titipan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan agama islam dengan mendahulukan hal-hal yang paling penting di antara masalah-masalah yang penting.⁴⁴

6. Akad Wadiah Berdasarkan Ijtihad Para Pakar Perbankan Syari'ah.

Adapun *Wadi'ah* Menurut Pendapat Ulama, yaitu:

Menurut pendapat adiwarman karim, secara istilah wadiah adalah titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.⁴⁵ Sedangkan ulama lain berpendapat bahwa istilah wadiah yaitu:

1. Menurut Malikiyah *al-wadi'ah* memiliki dua arti, arti yang pertama ialah:
 - a. *Al-Wadi'ah* adalah ibarah perwakilan untuk pemeliharaan harta secara mujarad.
 - b. *Al-Wadi'ah* ibarah pemindahan pemeliharaan sesuatu yang dimiliki secara mujarad yang sah dipindahkan kepada penerima titipan.

⁴⁴ Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 180-185

⁴⁵ Adiwarman Karim, "*Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.

2. Menurut Hanafiah bahwa wadiah ialah berarti *al-ida'* yaitu:
 - a. *Al-Wadi'ah* Ibarah seseorang menyempurnakan harta kepada yang lain untuk dijaga secara jelas atau dilalah.
 - b. *Al-Wadi'ah* sesuatu yang ditinggalkan pada orang yang terpercaya supaya dijaganya.
3. Menurut Syafi'iyah yang dimaksud dengan wadiah adalah akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan.
4. Menurut Hanabilah yang dimaksud dengan wadiah adalah titipan perwakilan dalam pemeliharaan sesuatu secara bebas (*tabaru*).
5. Menurut Hasbi Ash-Shidiqie wadiah adalah akad yang intinya minta pertolongan kepada seseorang dalam memelihara harta penitip.
6. Menurut Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi wa Syaikh 'Umairah, *wadi'ah* adalah benda yang diletakkan pada orang lain untuk dipeliharanya.
7. Syaikh Ibrahim al-Bajuri pendapat beliau tentang wadiah yaitu akad yang dilakukan untuk penjagaan.
8. Menurut Idris Ahmad berpendapat bahwa titipan adalah barang yang diserahkan atau diamanahkan kepada seseorang supaya barang itu dijaga baik-baik.⁴⁶

Adapun *wadi'ah* ada dua macam yaitu:

- a. *Wadi'ah Yad Amanah* atau *Wadi'ah Mutlaqah*

Yaitu akad penitipan uang dari para nasabah dengan tujuan untuk dijamin keamanannya. Penitipan uang ini semata-mata untuk simpanan guna dipakai pada waktu tertentu dan bank berusaha untuk menjaga keamanan uang simpanan tersebut, dan kapan saja uang itu diambil maka bank harus menyediakannya.

- b. *Wadi'ah Yad Damanah*

Yaitu akad penitipan uang dari nasabah dengan tujuan bank memanfaatkan uang titipan tersebut dengan seizin penitip untuk digunakan sebagai modal kerja bagi nasabah lain ketika memerlukan pembiayaan, sedangkan bank harus memberikan hasil berupa bagi hasil laba kepada nasabah penitip uang karena uang yang dititipkan nasabah menghasilkan keuntungan sesuai kesepakatan antara nasabah penitip uang dengan bank atau ketika uang yang

⁴⁶ Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 179-181

dititipkan itu rugi, maka bank menjamin atas keutuhan uang yang dititipkan sesuai jumlah yang dititipkan semula.⁴⁷

Sistem *wadi'ah* ini sering digunakan untuk produk bank dalam bentuk tabungan atau giro. Karena hanya menitipkan dana maka nasabah tidak berhak mendapatkan hasil apapun. Akan tetapi nasabah dapat mengambil dananya kapanpun dia kehendaki. Sebaliknya bank tidak mempunyai kewajiban memberikan hasil dari penitipan dana itu. Dana *wadi'ah* tidak dapat digunakan untuk investasi oleh bank karena dalam prinsip *wadi'ah*, uang atau dana dari nasabah hanya sekedar dititipkan di bank. Dana nasabah itu harus dapat diambil kapan saja dan bank wajib untuk memberikannya. Bank juga tidak wajib memberikan imbal jasa kepada nasabah karena dana *wadi'ah* sendiri tidak bisa diinvestasikan oleh bank.

Pada penjelasan di atas para ulama tidak memberikan penjelasan dimana tidak adanya keuntungan atau manfaat yang harus diberikan. Mulanya *wadi'ah* ini hanya *yad amanah* “tangan amanah” yang kemudian berkembang menjadi prinsip *yad dhamanah* “tangan penanggung” dalam hal ini berarti pihak yang menyimpan telah memberikan izin kepada penitip untuk menggunakan harta/barang yang dititipkan sebagai modal/aktivitas perekonomian tertentu dengan bagi hasil sesuai keuntungan.

Dalam top up shopeepay ini tujuan penyimpanannya untuk kegiatan transaksi saat melakukan pembayaran bukan untuk diolah sebagai investasi pihak penyimpan. Maka tidak ada kewajiban memberikan keuntungan karena titipan pada dompet shopeepay ini termasuk titipan murni yang tidak ada unsur bagi hasil atau keuntungan.

Sifat akad wadiah dalam Giro:

- a. Perjanjian akad dapat dibatalkan Kapan Saja. Jadi dana yang dititipkan bisa diambil sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pihak yang menitipkan dana.
- b. Terdapat unsur permintaan tolong dari penitip (pemilik dana). Sedangkan memberikan pertolongan adalah hak dari penerima titipan jadi penerima titipan berhak menolak permintaan titipan yang diajukan oleh pemilik dana.⁴⁸

⁴⁷ Siti Mujibatun, “*Pengantar Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eISA), 2012), hlm. 121.

⁴⁸ Irma Devita Purnamasari, Suswinarno, “*Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas , Mudah dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*”, (Bandung: Kaifa, 2011), hlm. 24-29

C. Hadiah

1. Promo dalam bentuk hadiah

Adapun pembahasan promo dalam bentuk hadiah merupakan salah satu bentuk strategi untuk memasarkan produknya agar terjadi peningkatan penjualan. Secara islam kajian fikihnya dalam menyikapi promo ini terdapat pula pembahasannya terkait dengan hadiah, sebagai berikut:

1) Disyaratkan dengan membeli produk tertentu untuk mendapatkan hadiah atau terlibat dalam undian tersebut.

a) Hadiah tersebut tidak semua konsumen bisa mendapatkannya.

Cara promosi berhadiah seperti ini tidak diperbolehkan atau haram alasannya didalamnya mengandung unsur *maysir* dan *qimar* sebab setiap konsumen sudah mengeluarkan biaya tetapi tidak mendapatkan kepastian dalam hal mendapatkan hadiahnya. Tidak ada kepastian ini juga mengandung unsur *gharar*.

b. Semua mendapatkan hadiah

Metode seperti ini terbebas dari ketidakpastian dan *jahalah* (tidak diketahui siapa yang akan mendapatkan hadiah) namun semua konsumen mendapatkan hadiah, maka jenis promosi seperti ini dibolehkan karena tidak termasuk kedalam *maysir* dan *qimar*. Hadiah seperti ini termasuk diskon, atau pemberian secara Cuma-Cuma.

Adapun promosi dalam bentuk hadiah seperti ini perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu:

a) Hadiahnya diketahui secara pasti.

b) Tidak ada unsur penipuan atau mengelabui konsumen.

c) Tidak ada penambahan harga jual produk.

d) Bila ada penambahan harga karena hadiah tersebut, maka pihak produsen harus memberitahukannya.

e) Tidak memaksa meminta konsumen atau memanfaatkan mereka, karena siapapun ternyata membutuhkan produk yang dimaksud manakala tidak ada hadiahnya. Dengan kata lain harus diberikan pilihan. Membayar lebih sekaligus mendapatkan hadiah atau membayar dengan harga biasah namun tidak mendapatkan hadiah.

2) Dari segi keberhasilannya

Yaitu hadiah yang tidak ada kepastian, apakah konsumen akan mendapatkan hadiah atau tidak, terdapat dua macam:

- a) Diharuskan membayar sejumlah biaya tertentu untuk mendapatkan hadiah atau undiannya.

Jenis ini hukumnya haram karena termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil. Ataupun orang yang terlibat ia membayar sama kepada penyedia hadiah, tetapi masing-masing tidak memiliki kepastian akan mendapatkan hadiah atau tidak. Disisi lain, terkadang konsumen berbondong-bondong membeli produk bukan karena memerlukannya namun karena ingin mendapatkan hadiah. Ini diharamkan karena mengandung unsur perjudian.

Adapun apabila produknya dijual dengan harga biasa dan ternyata konsumen juga membelinya karena membutuhkannya bukan karena hadiahnya, maka terdapat beberapa perbedaan atas pandangan ulama diantaranya yaitu:

Pendapat pertama:

Apabila kemungkinan dari undian tersebut antara untung (mendapatkan hadiah) maka hukumnya dibolehkan sepanjang konsumen membelinya karena membutuhkannya baik konsumen itu mengetahui tentang adanya undian tersebut atau tidak. Namun jika konsumen membelinya karena undian tersebut maka hukumnya haram. Sebab, nantinya akan timbul beruntung mendapatkan hadiah atau merugi karena tidak mendapatkan hadiah.

Pendapat kedua:

Memandang bahwa pendapat yang lebih utama, undian seperti ini adalah haram. Alasannya yaitu:

- a. Tujuan membeli barang adalah urusan hati, dan tidak bisa diketahui begitu saja.
- b. Undian seperti ini adalah celah yang membawa kepada taruhan dan perjudian.
- c. Undian seperti ini lebih sering mengandung unsur *gharar* sebab ketika konsumen membeli produk ia merasa mendapatkan hadiah.
- d. Dalam undian seperti ini juga menimbulkan efek negatif adanya unsur judi.

- e. Menggiring konsumen untuk membeli produk tersebut walaupun tidak benar-benar membutuhkannya, sehingga menimbulkan sifat *israf* dan menyianyiakan harta.
- f. Membuka celah untuk mendapatkan tipu daya dan mengelabui orang lain.

Tarjihnya yang lebih utama haram.

- b) Konsumen tidak dibebankan biaya apapun untuk mendapatkan hadiah

Jenis undian seperti ini dibolehkan sebab hadiah yang disediakan untuk konsumen layaknya pemberian Cuma-Cuma dan atas kerelaan produsen.

Ragam hadiah dan hukumnya yaitu, hadiah dalam konteks promosi terdapat tiga macam:

- a. Hadiah yang mensyaratkan sesuatu untuk mendapatkannya:

- 1. Hadiah disertakan bersama produk yang dijual. Hadiah seperti ini ada dua bentuk:

- a) Hadiah yang bentuk dan jenisnya diketahui. Contoh untuk setiap pembelian satu pack teh maka mendapatkan hadiah satu buah gelas. Hukum promosi dengan hadiah seperti ini dibolehkan karena tidak mengandung unsur *gharar*. Kedudukan hadiahnya seperti pemberian secara sukarela atau bentuk lain dari diskon. Tetapi apabila bentuknya berupa dua item produk yang disatukan dengan harga penjualan yang tidak bisa dipisahkan maka hukumnya tidak boleh, sebab ini bukan hadiah atau diskon untuk melariskan dagangan yang kurang laku untuk menggiring konsumen membelinya, adapun promosi jenis ini dapat menimbulkan *'adamut-taradhi* (tidak ada kerelaan).

- b) Bentuk dan jenisnya tidak diketahui. Jenis hadiah ini ada dua bentuk yaitu:

Pertama: hadiah mengandung pada setiap produk yang dijual. Hukum promosi seperti ini tidak dibolehkan karena hadiahnya tidak diketahui, hadiahnya berpengaruh pada harga produk, mengandung unsur *gharar* ataupun mengandung unsur *israf*.

Kedua: hadiah mengandung kepada sebagian produk saja. Promosi seperti ini juga tidak dibolehkan karena konsumen membeli produk untuk mendapatkan hadiah, namun sebagian dari mereka tidak mendapatkannya, mengandung unsur *gharar* karena berpengaruh pada

harga jual produk, harga produk jadi lebih tinggi ketika tidak ada hadiahnya tetapi produsen tidak memberitahunya. Dimana akan terdapat sifat *israf* pada konsumen.

2. Undian berhadiah

Hukum undian seperti ini mengandung unsur *qimar* dan tidak dibolehkan. Alasannya:

- konsumen mengeluarkan biaya untuk mengikuti undian berhadiah, baik membeli produknya atau membeli kupon secara langsung.
- mengandung unsur *gharar*
- membuat konsumen berlaku *israf*
- menimbulkan fitnah iri dan dengki

Dalam permasalahan ini, Syaikh Bin Baz pernah ditanya dengan pertanyaan “(1) bagaimana hukum mengikuti undian yang tidak memungut biaya apapun. Dan walaupun tidak mendapatkan hadiah, ia tidak ada kerugian, (2) bagaimana hukum belanja disuatu pusat perbelanjaan agar mendapatkan kupon untuk mengikuti undian yang diadakannya?”. Kemudian Syaikh Bin Baz menjawab “mengikuti undian seperti ini termasuk *qimar*, dan itu termasuk *maysir* yang dilarang oleh Allah dalam firman-Nya “Wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dalam khamar dan berjudi itu, serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat. Maka berhentilah kamu (dari melakukan pekerjaan itu). QS. Al-Maidah 5 ayat 90 - 91.”

3. Undian berhadiah yang dikemas, seolah-olah dengan menunjukkan lomba ilmiah

Misalnya: oleh produsen dalam suatu produk dilampirkan atau disertakan undian dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sangat mudah untuk menjawabnya, sehingga anak kecil pun sanggup untuk menjawabnya ataupun bahkan dalam bentuk lembaran lainnya disertakan jawabannya maka undian ini tidak benar-benar undian ilmiah melainkan bentuk promosi untuk meningkatkan angka penjualan.

Bentuk promosi seperti ini termasuk *khimar* sehingga tidak diperbolehkan atau haram.

4. Investasi (saham berhadiah)

Investasi saham berhadiah yang dimaksud yaitu salah satu produk bank, yaitu lembaran saham kepada masyarakat dengan harga tertentu dan konsumen sendiri bisa mencairkan investasinya sewaktu-waktu. Setiap konsumen yang membeli ia diikutkan dalam undian dengan bukti lembaran saham tersebut, yang penarikannya dilakukan setiap bulan. Hukum promosi dengan undian seperti ini juga termasuk kategori *khimar* yang diharamkan. Selain itu bisa jadi didalamnya terkandung unsur riba, yaitu investasi yang ditanamkan nasabah mendapatkan faidah atau manfaat berupa bunga dari pihak bank. Atau hadiahnya diambil dari bunga simpanan para nasabah.

b. Hadiah yang tidak mensyaratkan apapun untuk mendapatkannya.

1. Undian yang diadakan penyelenggara, baik produsen, toko, mall, maupun pabrik tanpa mensyaratkan apapun kepada konsumen yang hendak mengikutinya. Misal tidak dengan membeli produk tertentu, berbelanja ditoko tertentu, atau membeli kupon tertentu. Maka ini termasuk hadiah sukarela dari pihak penyelenggara.
2. Sebuah promosi yang dilakukan oleh suatu instansi atau lainnya dengan cara membagikan kupon undian atau perlombaan, atau memberikan kupon berseri secara berurutan, tanpa mengambil pungutan atau timbal balik apapun kepada konsumen tanpa adanya unsur yang membedakan antara konsumen yang satu dengan yang lain pembagiannya. Seolah-olah dibagikan secara acak agar undian segera sampai kepada konsumen. Selanjutnya diadakan pengundian atau penarikan untuk menentukan penariknya.

Hukum undian seperti ini diperbolehkan. Sebab didalamnya tidak mengandung unsur perjudian untung rugi layaknya *qimar* atau *maysir*.

c. Hadiah pada perlombaan atau kompetisi ilmiah

Yang dimaksud kompetisi ilmiah adalah *musabaqah* ilmiah dalam beragam ilmu baik Al-Qur'an, hadist, fikih dan lainnya, termasuk didalamnya yaitu kompetisi ilmiah dalam rangka khidmah kepada disiplin ilmu tertentu yang bermanfaat. Hukum ini diperbolehkan.

Adapun dua pendapat ulama dalam memandang hadiah ilmiah ini yaitu:

Pendapat pertama melarangnya:

Imam Syafi'i, Maliki, dan Hanbali, beliau berpendapat bahwa

لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ

Artinya: "tidak ada perlombaan (merebutkan sesuatu), kecuali dalam memanah, pacuan onta, atau kuda"

Pendapat kedua membolehkannya:

Imam Hanafi, dan salah satu pendapat dari Imam Hanbali. Pendapat ini juga dirajihkan oleh Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul-Qayyim, yaitu

Hadist yang diriwayatkan melalui jalur Ibnu 'Abbas berkaitan dengan firman Allah SWT

الْمَّ (١) غَلِبَتِ الرُّومَ (٢) فِي بَضْعِ سِنِينَ ۗ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (٣)

Artinya: "Alif Laam Miim (1). telah dikalahkan bangsa romawi (2). Di Negeri yang terdekat dan mereka setelah dikalahkan itu akan menang (3)."

Ibnu 'Abbas Radhiyallahu'anhu berkata, "Pada saat itu orang-orang musyirik menginginkan Persia yang mengalahkan Romawi, sebab mereka sama-sama menyembah berhala. Sedangkan kaum muslimin sendiri menginginkan Romawi yang mengalahkan Persia, sebab orang-orang Romawi adalah Ahlul-Kitab".

Lalu mereka menceritakan ini kepada Abu Bakar. Selanjutnya Abu Bakar menceritakan ini kepada orang-orang musyirik, mereka pun berujar "tentukanlah tempo antara kami dan engkau. Apabila kami yang benar atau menang, maka kami berhak mendapatkan anu dan anu, dan apabila engkau yang benar maka engkau berhak anu dan anu", lalu disepakatilah tempo tersebut selama lima tahun. Setelah lima tahun ternyata ucapan mereka tidak terbukti. Lalu hal ini diceritakan kepada nabi Shallallahu 'alaihi Wa sallam. Beliau bersabda: "Mengapa tidak kalian tentukan temponya selama sepuluh tahun?". Disini kedua belah pihak menyediakan hadiah untuk lawannya apabila menang. Mengenai masalah ini tidak ada dalil yang menerangkannya telah dimansukh.

Pendapat selanjutnya yaitu agama ditegakkan juga dengan hujjah dan ijtihad. Apabila perlombaan dengan alat-alat jihad diperbolehkan. Maka kompetisi ilmiah lebih utama lagi dibolehkan. Ibnul Qayyim berkata "Oleh karena itu musabaqah dalam bidang keilmuan yang bisa membukakan hati,

memuliakan, dan meninggikan islam, maka lebih utama lagi dibolehkannya”.⁴⁹

2) Dasar Hukum Hadiah

a. Al-Qur'an

Q.S. An-Naml ayat 35-36

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنظِرَةٌ لِّمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ لَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَ بِمَالِ أُمَّةٍ
أَنْتِنَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا أَنْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ

Artinya: “Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawah) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu (35). Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata: “Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan-Nya kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu (36)”. (Q.S. An-Naml:35-36).⁵⁰

Arti ayat ini menyimpulkan bahwa kita tidak dibolehkan menerima hadiah dari seseorang apabila yang memberikan hadiah mempunyai maksud yang tidak baik, seperti menyuap.

Q.S. Al-Maidah ayat 2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya”. (Q.S Al-Maidah: 2).

b. Sunnah

Aisyah Radhiyallahu ‘anha menyatakan:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُنِيبُ عَلَيْهَا

Artinya: “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa menerima hadiah dan biasah pula membalasnya”. (H.R. Bukhari, no. 2585)

⁴⁹ Syaikh Muhammad bin Ali Al-Kamili, “Promosi Dengan Menggunakan Hadiah”, Almanhaj, <https://almanhaj.or.id/2238-promosi-dengan-menggunakan-hadiah.html>, Diakses Pada 15 Juni 2020, Pukul 12:50)

⁵⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’an Dan Terjemahannya”, (Bandung: Diponegara, 2010), hlm. 379-380

Menurut pendapat ulama tentang hadiah dijelaskan oleh Abd Al-Halim ‘Uwais dalam kitab *Mausu'ah al-Fiqh al-Islam al-Islam al-Mu'ashir*, sebagai berikut:

- a. Hadiah tidak boleh diterima oleh yang menyimpan dana dengan akad *qard* atau *wadiah* walaupun dana tersebut diinvestasikan oleh penerima titipan.
- b. Hadiah tidak boleh diterima dalam kondisi apapun oleh Muqridh (pemberi utang) kecuali jika sudah terbiasah melakukan pertukaran hadiah diantara mereka sebelum akad *qardh* tersebut terjadi, jika tidak demikian maka hadiah termasuk riba atau *riswyah* yang keduanya diharamkan bagi pemberi atau penerimanya.

2) Rukun dan syarat hadiah

Untuk terwujudnya sesuatu hadiah yang berkah maka perlu adanya beberapa pendukung seperti pemberi hadiah, penerima hadiah, dan barang/materi yang dihadiahkan, serta ijab qabul sebagai tanda transaksi pemberian hadiahnya⁵¹. Maka dari itu perlulah mengetahui rukun dan syaratnya. Adapun rukunnya yaitu:

- a. *Wahib* atau pemberi hadiah yaitu pemberi hadiah yang memberikan hadiahnya
- b. *Mauhublah* atau penerima adalah seluruh manusia.
- c. *Mauhub* adalah barang yang dihadiahkan
- d. *Sighat* atau *ijab qabul* adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan qabul, seperti dengan lafadzh hibah, *athiyah* (pemberian), hadiah, dan sebagainya.⁵²

Adaun syarat hibah yaitu:

- a. Pemberian hibah atau hadiah sebagai salah satu pihak pelaku dalam transaksi diisyaratkan:

Pertama: ia mestilah pemilik yang sempurna atas suatu benda yang dihadiahkan. Karena hadiah mempunyai akibat pemindahan hak milik, otomatis pihak pemberi hadiah dituntut sebagai pemilik yang mempunyai hak penuh atas benda yang dihadiahkan itu. Dimana tidak boleh terjadi seseorang menghadihkan yang bukan miliknya. Dan bila hal ini terjadi maka perbuatan sepetti itu batal demi hukum.

Kedua: pihak yang memberi hadiah mestilah orang yang cakap bertindak secara sempurna yatu baligh dan berakal. Orang yang telah cakap bertindak maka dapat dinilai bahwa perbuatan yang dilakukannya sah, sebab ia sudah mempunyai pertimbangan yang sempurna. Dalam hal ini anak-anak yang belum dewasa

⁵¹ Helmi Karim, "*Fikih Muamalah*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 81

⁵² Rachmat Syafe'i, "*Fikih Muamalah*", (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 244

walaupun sudah mumayiz tetap tidak berhak memberikan hadiah. Hadiah juga tidak dibolehkan oleh orang yang dalam pengampuan (perwalian).

b. Penerimaan hadiah diisyaratkan:

Pertama: penerimaan hadiah sudah wujud dalam artian yang sesungguhnya ketika hadiah dilakukan. Oleh sebab itu hadiah tidak boleh dikasihkan kepada anak yang masih dalam kandungan, sebab ia belum wujud dalam artian yang sebenarnya.

Kedua: pihak penerima hadiah tidak diisyaratkan supaya baligh dan berakal. Kalau sekiranya penerima hadiah belum cakap bertindak ketika pelaksanaan transaksi, maka ia diwakili oleh walinya.⁵³

c. Objek atau benda yang dijadikan hadiah diisyaratkan:

Pertama: benda yang dihadihkan tersebut mestilah milik yang sempurna dari pemberi hadiah.

Kedua: barang yang dihadihkan itu sudah ada dalam artian yang sesungguhnya. Ketika transaksi hadiah dilaksanakan tidak sah menghadihkan sesuatu yang belum terwujud.

Ketiga: objek yang dihadihkan itu mestilah sesuatu yang boleh dimiliki oleh agama. Tidaklah dibenarkan menghadihkan sesuatu yang tidak boleh dimiliki, seperti minuman yang memabukkan.

Keempat: harta yang dihadihkan tidak terikat pada suatu perjanjian dengan pihak lain, seperti harta itu dalam kondisi digadaikan.

Kelima: harta yang dihadihkan tersebut mestilah telah terpisah secara jelas dari harta milik pemberi hadiah.⁵⁴

d. Ijab qabul diisyaratkan:

Pertama: dalam hal ini yang menjadi penekanan sarasannya adalah kepada sighat dalam transaksi hadiah tersebut sehingga mencerminkan terjadinya pemindahan hak milik melalui hadiah.

Kedua: masalah lafadz yang dipentingkan agama bukanlah apa lafadz, tetapi transaksi yang dilakukan itu mestinya menunjukkan adanya serah terima hadiah.

⁵³ Helmi Karim, "Fikih Muamalah", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 77

⁵⁴ Asymuni A Rahman, Tolchah Mansoer, Kamal Muchtar, Zahri Hamid, dan Dahwan, "Ilmu fikih 3 Cet-2", (Jakarta: CV Pusataka Setia, 1986), hlm. 203

Ketiga: bagi orang bisu, ijab qabul boleh memakai isyarat asalkan antara penerima dan pemberi terdapat pemahaman kesamaan yang mengandung transaksi hadiah.⁵⁵

⁵⁵ Helmi Karim, "*Fikih Muamalah*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 76

BAB III

SISTEM PROMO JUAL BELI *ONLINE SHOPEE*

A. Sejarah Dan Pengenalan Tentang Shopee

1. Sejarah Shopee

Shopee merupakan perusahaan *e-commerce* yang kini sedang melejit dimasyarakat Indonesia hampir setiap orang melakukan pembelian di shopee terutama pada moment-moment banyak diskon dan gratis ongkos kirim. Atas suksesnya shopee ini ada tokoh penting yang berperan mendirikan shopee yaitu Chris Feng yang saat ini juga menjabat sebagai CEO Shopee selain itu dia adalah mantan pegiat Rocket Internet yang pernah mengepalai Zalora dan Lazada. Chris Feng merupakan lulusan terbaik dari universitas singapura.

Shopee merupakan *platform* perdagangan elektronik yang berkantor pusat di Singapura di bawah SEA Group yang sebelumnya dikenal sebagai Garena. Sejarah pendirian shopee pada tahu 2009 oleh Forrest Li. Shopee pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 yang memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Mulai tahun 2019 juga pertama kali meluncur ke Brazil juga menjadikan shopee pertma di luar Asia. Shopee menjadi salah satu dari “5 *Startup E-commerce* yang paling disruptif” yang diterbitkan oleh Tech In Asia. Terintegrasi dengan dukungan logistik dan pembayaran yang bertujuan untuk belanja online menjadi mudah, aman bagi penjual dan pembeli.

Shopee menjadi *E-commerce* terbesar di Asia Tenggara yang di analisis oleh lembaga analisis data aplikasi independen, App Nie. Awal mulanya shopee menggunakan model bisnis sebagai pasar pelanggan untuk pelanggan (C2C), tetapi telah beralih ke model *Hibrid C2C* dan bisnis untuk pelanggan B2C semenjak meluncurkan Shopee Mall yang merupakan Platform toko daring untuk distribusi brand ternama. Shopee bermitra dengan lebih dari 70 penyediaan kurir diseluruh pasarnya dan berkolaborasi dengan berbagai jasa logistik lokal serta penyedia jasa transportasi daring. Pangsa pasar shopee di Indonesia berdasarkan survei pada bulan desember 2017 oleh Tech In Asia merujuk kepada ibu-ibu yang menjadikannya pilihan pertama (73%).⁵⁶

⁵⁶ Shopee Indonesia, “*Sejarah Shopee*”, Wikipedia Bahasa Indonesia, Wikipedia Ensiklopedia Bebas, (<https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee>, Diakses pukul 09:18, Pada 12 Maret 2020), hlm 1

2. Pengenalan Tentang Shopee

Shopee merupakan online shop yang menawarkan kemudahan berbelanja dengan berbagai penawaran yang menarik baik dari transaksi jual belinya, kemudahan berjualan dengan harga termurah dengan berbagai promo.

Kategori produk yang ditawarkan shopee juga bermacam-macam, seperti:

- Fashion Pria dan Wanita
- Handphone dan Aksesoris
- Komputer
- Perawatan dan Kesehatan
- Perlengkapan rumah
- Sepatu dan Tas Wanita dan Pria
- Elektronik
- Makanan dan Minuman
- Pulsa dan pembayaran Tagihan dan Tiket
- Aksesoris Fashion
- Hobi dan Koleksi
- Fotografi

Selain produk-produk penawaran shopee juga memberikan layanan subsidi seperti Voucher Gratis Ongkos Kirim, Cashback, Flash Voucher, Diskon semua produk, Shopee Lucky Prize, Rewerd Koin (Koin Shopee), Shopee Taman, Shopee Lempar, Shopee Tangkap, Live Shopee, ShopeePay, ShopeePay Latter. Untuk mendapatkan berbagai voucher cukup dengan mengklaim tiap item voucher yang ada di etalase shopee.⁵⁷

Adapun penjelasan dari berbagai layanan shopee, yaitu:

Pertama, gratis ongkos kirim keseluruh indonesia adalah layanan yang diberikan shopee kepada pengguna. adapun ketentuan program gratis ongkos kirim shopee hanya memberikan subsidi sebesar 20 ribu dari sekian ongkos kirim yang dibebankan sisanya di tanggung penjual sesuai dengan syarat dan ketentuan awal penjual mengisi pendaftaran pada kolom ongkos kirim.

Kedua, cashback yaitu penawaran pengembalian uang kepada pembeli baik itu uang tunai, uang virtual atau diberikan produk dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

⁵⁷ Shopee Indonesia, <https://shopee.co.id>

Ketiga, flash sale voucher yaitu fitur eksklusif di Seller Center yang memungkinkan penjual untuk mempromosikan produknya. Pada kampanye mendatang di Shopee. Fitur ini berada di halaman pertama Shopee sehingga toko-toko yang mempromosikan produknya akan mendapatkan *exposure* yang maksimal. Dalam promo flash sale jangka waktu penawaran tersedia secara terbatas, baik dalam waktu mulai atau berakhirnya pada jam-jam tertentu dan memberikan diskon tinggi. Cashback yang diberikan diantaranya cashback 5% s/d 30 rb, cashback 3% s/d 200 rb, cashback 50% s/d 5 rb dan lain sebagainya baik dalam cashback semua kategori atau kategori tertentu.⁵⁸

Keempat, diskon yaitu potongan harga. Potongan harga diberikan dari 1% hingga 90% yang diberikan dalam waktu tertentu, misal dalam waktu 1 minggu, 1 bulan, 1 hari berbeda-beda ketentuan tiap toko dalam memberikan diskon.

Kelima, Shopee Lucky Prize adalah game dari Shopee telur yang harus dipecahkan untuk mendapatkan hadiah. Hadiah yang ditawarkan berupa cashback, gratis ongkos kirim, koin Shopee

Keenam, Shopee Taman merupakan game dengan hadiah tertentu dengan cara menanam tanaman yang dipilih dan menyiram secara rutin hingga batas waktu panen yang telah ditentukan. Adapun hasil panen yang diberikan berupa cashback dan gratis ongkos kirim dengan waktu panen yang berbeda-beda. Proses penanaman dari bibit, pohon, berbuah, dan panen dengan rutin menyiramnya dan siap dipanen setelah melewati 3 tahap tersebut.

Ketujuh, Shopee Lempar adalah game dari Shopee dengan cara melemparkan pisau ke papan lingkaran. Hadiah yang diberikan pada game ini berupa cashback dengan cara mendapatkan poin yang telah ditentukan dalam permainan.

Kedelapan, Shopee Tangkap adalah game juga dari Shopee dengan klaim dari Shopee berupa hadiah 10 juta setiap hari dengan jam 9 pagi dan 9 malam. Koinnya bisa ditukar dengan voucher Shopee

Kesembilan, koin Shopee adalah koin mata uang virtual yang bisa pelanggan gunakan atau tukarkan saat melakukan pembelian di Shopee.

Kesepuluh, Shopee Live yaitu cara baru penjual berjualan sekaligus berinteraksi langsung dengan pembeli melalui video live streaming. Waktu live streaming tidak

⁵⁸ Shopee, "Keikutsertaan Dalam Promo Flash Sale", (<https://seller.shopee.co.id/edu/article/103>), Diakses Pada 12 Maret 2020, Pukul 11:13, hlm. 1

ditentukan pihak shopee melainkan dari penjual kapan aja mau melakukan live shopee.⁵⁹

Kesebelas, shopeepay Latter adalah layanan fitur terbaru yang diberikan shopee untuk memberikan layanan pinjaman kepada pengguna. Sebagai pengguna awal biasanya shopee memberikan limit pinjaman hingga 750.000 dan akan bertambah sesuai seringnya kita melakukan transaksi. Untuk menggunakan shopeepay latter cukup dengan mengaktifkannya dengan Syarat dan ketentuan shopeepay latter berlaku dengan memfoto Ktp disertai dengan foto selfi.⁶⁰

Keduabelas, shopeepay adalah dompet firtual dengan uang elektronik dari layanan shopee yang diberikan untuk memberikan kemudahan sebagai alternatif pembayaran. Dalam mengisi saldo, bisa dengan top up ke Alfamart, Indomart, atau Transfer ke Bank. Selain menjadi salah satu alternatif pembayaran, juga terdapat banyak promo yang ditawarkan jika melakukan pembayaran dengan shopeepay, diantaranya subsidi gratis ongkos kirim 5 kali lipat lebih banyak dari pada pembayaran tunai, cashback.

Cashback dari promo shopeepay dapat berupa koin virtual shopee atau bonus shopeepay.⁶¹

3. Prosedur Berbelanja Di Shopee

Sebelum berbelanja adapula langkah-langkah yang dapat dilakukan dengan mengakses situsnya dengan mudah, berikut adalah penjelasannya:

- a. Download aplikasi shopee di playstore android atau PC. Setelah terinstal buka aplikasinya seperti pada gambar di bawah

Gambar 1.1

Halaman awal shopee



Sumber: Screenshot situs shopee

⁵⁹ Shopee Indonesia, <http://shopee.co.id>


⁶⁰ Vandrisk, "Cara Aktifasi ShopeePay Latter Terbaru 2020", Neko Pencil, (<https://nekopencil.com/e-commerce/shopee-paylatter/>), Diakses Pada 12 Maret 2020, Pukul 11:40), hlm. 1

⁶¹ Shopee, "Apakah Cashback Dari Promo ShopeePay Berupa Koin Shopee Atau Bonus ShopeePay?", (<https://help.shopee.co.id/s/article/Apakah-bonus-dari-promo-shopeepay-berupa-koin-shopee-atau-saldo-shopeepay>), Diakses Pada 12 Maret 2020, pukul 11:52), hlm. 1

- b. Jika anda belum login sebelumnya, silahkan pilih ikon saya untuk login

Gambar 1.2

Halaman akun saya untuk register




Sumber: Screenshot situs shopee

- c. Setelah itu klik tombol login, maka muncul pilihan tampilan login. Silahkan pilih akun untuk login, setelah login selesai maka anda sudah memiliki akun sebagai pengguna shopee.

Gambar 1.3

Halaman register




Sumber: Screenshot situs shopee





- d. Setelah anda aktif sebagai pengguna. Silahkan pilih fitur pencarian atau jelajahi berbagai kategori.

Gambar 1.4

Halaman situs awal laman pencarian produk




Sumber: Screenshot situs shopee



Pada halaman produk terdapat fitur chat  sebagai penawaran kepada penjual. Setelah anda menemukan produk yang akan dibeli silahkan klik produk tersebut. Kemudian muncul gambar etalase barang lengkap dengan klasifikasi produk baik dari nama produk, harga, jenis, ukuran, nama toko dan lokasi penjual produk tersebut, stok, dan review pembeli. Setelah di cek detail barangnya ada pilihan masukan keranjang  dan pilihan beli sekarang . Untuk fitur keranjang dimaksudkan agar pembeli yang masih ingin membeli produk yang lain baik dari toko yang sama atau toko berbeda dapat memilih kembali dan dimasukkan kembali dalam keranjang. Untuk fitur beli sekarang pembeli dapat langsung membeli barangnya dengan menekan tombol klik beli sekarang. Jika pembeli ingin menawar harga bisa dengan klik Tawar untuk menuliskan harga tawaran dan jumlah barang, jika penjual menerima tawaran anda maka produk secara otomatis akan dimasukkan ke keranjang yang dapat diakses dengan mengklik .

Gambar 1.5

Halaman etalase untuk produk




Sumber: Screenshot situs shopee

- e. Pilih produk yang akan di beli dan klik .⁶² Setelah cekout maka akan muncul laman . Pada laman pesanan silahkan atur alamat pengiriman dan metode pembayaran. Metode pembayaran bisa dengan tunai atau nontunai (shopeepay) atau kredit. Disini peneliti membuat metode pembayaran tunai dengan indomart. Selanjutnya klik konfirmasi dan klik buat pesanan.

⁶² Shopee, “Bagaimana Cara Belanja Di Shopee”, (<https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-belanja-di-Shopee>). Diakses pada 14 Maret 2020, pukul 14:9), hlm. 1


Gambar 1.6
Halaman keranjangku dan checkout pesanan



Sumber: Screenshot situs shopee

- f. Setelah itu muncul kode pembayaran yang harus di bayarkan di indomart. Dalam pembayaran dikasih waktu selambat-lambatnya 1x24 jam. Jika produk tidak segera dibayar dalam waktu 1x24 jam maka produk akan hangus. Setelah produk dibayar melalui kasir indomart akan akan muncul pemberitahuan otomatis pembayaran dan produk akan dikirimkan oleh pembeli. Setelah barang diterima pembeli bisa mengkonfirmasi **Pesanan Diterima**.⁶³


Gambar 1.7
Halaman kode pembayaran



Situs: Screenshot situs shopee

Atas jangka waktu pembayaran, pengiriman barang dan harga shopee memberikan jaminan berupa garansi shopee.

- a. Garansi shopee

 adalah perlindungan dari pihak shopee kepada pembeli di *Marketplace* shopee dengan cara menahan dana pembeli sampai pembeli mengkonfirmasi bahwa barang sudah diterima dengan baik. Setelah terkonfirmasi baru pihak shopee meneruskan dana ke penjual.⁶⁴

⁶³ Zakaria, "Panduan Cara Belanja di Shopee Lengkap Untuk Pemula, Sampai Barang Datang!", NasabMedia, (<https://www.nesabamedia.com/cara-belanja-dishopee/>, Diakses Pada 14 Maret 2020, Pukul 14:47), hlm.1

⁶⁴ Shopee, "Garansi Shopee", (<https://shopee.co.id/m/garansi-harga-termurah>, Diakses Pada 14 Maret 2020, Pukul 15:30), hlm. 1

Periode garansi shopee terdiri dari “masa pengemasan” dan “estimasi pengiriman”, dimulai dari terkonfirmasi pembayaran untuk suatu pesanan dengan perhitungan.

Garansi shopee = Masa pengemasan + Estimasi Masa Pengiriman Masa pengemasan tertera dihalaman produk sebagai perlu dikirim tetapi akan otomatis berakhir ketika penjual mengkonfirmasi sudah kirim barang dalam aplikasi. Untuk masa pengirimangaransi shopee mengikuti aturan di bawah ini:

- Masa pengiriman pesanan dari DKI Jakarta ke DKI Jakarta = 5 hari + (dikirim dalam)
- Masa pengiriman pesanan daerah lainnya (bukan sesama DKI Jakarta atau antar daerah apa itu garansi shopee lainnya) = 8 hari + (dikirim dalam).
- Khusus untuk pengiriman dengan jasa pengiriman JNE, apabila penjual memasukan nomor resi pengiriman yang sah ke dalam aplikasi shopee, garansi shopee akan berakhir 1 hari setelah sistem JNE menyatakan paket terkirim dengan sukses.

Apabila pembeli klik Pesanan Diterima maka dana juga akan langsung dilepas dan diteruskan kepenjual.


Untuk pesanan yang telah dikirimkan kepada penjual dan pesanan telah diterima maka pembeli harus segera mengkonfirmasi penerimaan barang atau mengajukan pengembalian dalam kurun waktu tersebut atau dana akan secara otomatis diteruskan kepada penjual ketika masa berakhir.

Untuk pesanan yang belum dikirimkan kepada penjual, maka penjual harus segera memastikan bahwa pesanan telah dikirimkan selambat-lambatnya 3 hari setelah masa “dikirim dalam” berakhir, atau dana akan secara otomatis dikembalikan kepada pembeli. Pembeli juga dapat mengajukan pengembalian dana apabila barang belum dikirimkan.

Pembeli dapat mengajukan satu kali perpanjangan masa garansi shopee selama tiga hari bila pembeli masih belum menerima barang, dengan memilih “perpanjang masa garansi shopee” pada rincian pesanan.⁶⁵

⁶⁵ Admin, “Penjelasan Apa Itu Garansi Shopee”, PGSJ Online, (<https://www.pgsjjakarta.com/2017/12/penjelasan-apa-itu-garansi-shopee.html>), Diakses Pada 14 Maret 2020, Pukul 19:39), hlm. 1

Gambar 2.1
Halaman garansi shopee



Sumber: Screenshot situs shopee

Adapun garansi harga termurah, atas garansi harga termurah berupa jaminan harga shopee untuk semua pengguna. Tertera label berlogo “garansi harga termurah shopee” yang lebih murah di tiap-tiap kompetitor. Jika terdapat harga lebih murah dari loro garansi tersebut maka pembeli dapat mengajukan klaim dan pihak shopee akan memberikan voucher pengganti senilai 2x selisih harganya.

Kampanye garansi harga termurah shopee mulai di luncurkan dan berjalan pada 1-31 Agustus 2017 dengan mengklaim uang kembali 2x Lipat. Jika pembeli menemukan produk yang sama dengan harga lebih murah di platform lain, shopee akan memberikan kompensasi buat pembeli tersebut berupa voucher belanja senilai 2x lipat dari perbedaan harga yang ditemukan. Pengguna yang berhasil juga bisa mendapatkan voucher belanja shopee hingga Rp. 2 juta.

CEO Shopee, Chris Feng mengatakan perusahaannya telah meraih lebih dari 15 juta unduhan aplikasi dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun. Maka dari itu pihak shopee memberikan garansi dengan penawaran produk online termurah ke seluruh kategori.⁶⁶

4. Prosedur gratis ongkos kirim di shopee

Gratis ongkos kirim memanglah iklan sekaligus penawaran yang menjanjikan bagi konsumen. Saat momen gratis ongkos kirim sedang berlaku untuk sekali atau beberapa kali transaksi langsung dimanfaatkan oleh pembeli. Namun pada promo

⁶⁶ Business Economy “Garansi Harga Termurah Dengan Belanja Online Di Shopee”, IDN TIMES, (<https://www.idntimes.com/business/economy/yoshi/garansi-harga-termurah-denan-belanja-online-di-shopee-1/full>), Diakses Pada 14 Maret 2020, Pukul 19:55), hlm. 1

gratis ongkos kirim ini tidak berlaku setiap hari. Dalam promo gratis ongkos kirim ini terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku baik untuk penjual maupun pembeli.

Untuk penjual harus teliti dalam mengisi blangko pendaftaran untuk ketentuan ongkos kirim dalam memberikan promo gratis ongkos kirim, karena ada tanggal berlakunya promo gratis ongkos kirim yang perlu penjual ketahui.

Misal toko dewstore menjual beraneka ragam tas serut kemudian menetapkan total belanja dengan minimal pembelian 90.000 untuk mendapatkan gratis ongkos kirim, maka pembeli harus belanja minimal 90.000 untuk mendapatkan gratis ongkos kirim. Apa bila pembeli hanya belanja dibawah 90.000 maka pembeli tidak mendapatkan gratis ongkos kirim, namun pembeli tetap harus membayar ongkos kirim. Pihak shopee memberikan subsidi ongkos kirim sebesar 20.000 namun dengan syarat dan ketentuan yang berlaku menggunakan voucher gratis ongkos kirim.

Adapun jumlah subsidi biaya kirim dan ketentuan minimunnya yaitu:

- Program 1: Minimal pembelian 30 ribu, dapat subsidi biaya kirim sebesar 10 rb. Menggunakan jasa kiriman SiCepat Express, Ninja Xpress, Shopee Express, dan JNT Express. Jika pengiriman biaya lebih dari yang shopee berikan,shopee dapat menunjukan sisa biaya ongkir pada saat shekout untuk ditanggung oleh pembeli. Caranya pembeli dapat menggunakan promo ini dengan minimal pembelian 30 ribu/toko dalam satu kali chekout. Promo ini tidak berlaku untuk pengiriman pengembalian dana atau barang dari pembeli ke penjual untuk pesanan yang retur. Pencairan dana dikeluarkan sesuai dengan no. resi tersebut.
- Minimal pembelian 90 ribu, dapat subsidi biaya kirim sebesar 20 ribu dengan jasa pengiriman berupa jasa kirim Shopee Express sameday, Shopee Express Standard, JNT Express, dan SiCepat REG dengan pencairan dana yang dilakukan sesuai dengan no. resi tersebut. Dengan melakukan pembelian minimal 90 rinu/pesanan/toko dalam satu kali cekout maka biaya pengiriman akan dibayarkan oleh shopee sebagai reimbursement sampai dengan batas 20.000 namun jika jumlah biaya pengiriman melebihi 20 ribu maka kekurangan biaya pengiriman ditanggung oleh pembeli yang akan dilihatkan secara otomatis oleh sistem shopee saat cekout dilakukan.
- Minimal pembelian 120.000/toko maka pembeli akan mendapatkan reimbursement biaya pengiriman sejumlah 20.000/pesanan dari shopee. Jasa pengiriman yang digunakan dari jasa kirim JNE REG, JNE YES dapat menggunakan JOB (JNE Online Booking) dicounter JNE yang tersedia. Pencairan

gratis ongkir dilakukan bersama dengan pelepasan dana produk sehingga no. resi harus dimasukkan segera setelah pengiriman. Sebelum dana dilepaskan, sistem input resi:

- a. No. resi akan ditolak otomatis oleh aplikasi, jika tanggal dan waktu no. resi adalah sebelum waktu konfirmasi pembayaran pesanan.
- b. No. resi akan ditolak otomatis oleh aplikasi, jika no. resi sudah dipakai sebelumnya.
- c. Jika no. resi belum dapat divalidasi oleh sistem JNE, maka no. resi akan terimpen di aplikasi shopee terlebih dahulu dan sistem akan memberikan minimal 24 jam sebelum mengecek dan merubah status no. resi menjadi “sah” atau “ditolak”.
- d. Jika penjualshopee mal memasukkan no. resi salah maka penjual shopee mall dan star seller memiliki kesempatan untuk mengubah no. resi yang belum divalidasi oleh shopee dalam 3 hari sejak pengisian no. resi pertama.

Untuk menikmati gratis ongkos kirim, pembeli harus melakukan pembelian sejumlah 120.000/pesanan ditoko shopee Mall dan Star Seller dalam satu kali cekout. Shopee berhak untuk merubah ketentuan yang berlaku dan shopee akan memberitahukan kepada shopee mall dan star seller atas perubahan atau penghentian program yang ada melalui email atau notifikasi pemberitahuan. Estimasi ongkos kirim ditentukan berdasarkan berat barang dan lokasi pengiriman dari JNE.

- Minimal pembelian 200 ribu, dapat subsidi biaya kirim sebesar 50 ribu. Program ini berlaku untuk jasa pengiriman, JNT Express, SiCepat Express, Ninja Express, dan Shopee Express pada semua toko yang ada logo Gratis Ongkir Xtra. Pencairan dana dilakukan sesuai dengan no resi tersebut. Untuk mendapatkan promonya pembeli harus melakukan transaksi pembelian sejumlah 200.000 baru pihak shopee akan memberikan reimbursement sampai dengan 50 ribu untuk biaya ongkos kirimnya. Adapun ketentuannya belanja sejumlah 200.000/pesanan/toko dalam satu kali cekout yang mempunyai no. resi yang sah. Namun jika biaya jasa pengiriman melebihi batas 50 ribu yang diberikan shopee, maka sisa beban biaya pengiriman ditanggung oleh pembeli yang tertera pada saat cekout dilakukan. Semua pencairan dana gratis ongkos kirim akan dilakukan bersama dengan pelepasan dana produk. Semua biaya gratis ongkos kirim tidak

berlaku pada pengiriman pengembalian barang dari pembeli ke penjual untuk pesanan yang retur.

- Minimal pembelian 150.000 akan mendapatkan subsidi biaya kirim sejumlah 20.000/pesanan pada tiap toko dalam satu kali checkout dengan kerjasama jasa kirim JNE REG, JNE YES. JNE Trucking dan SiCepat halu pada setiap toko yang bertanda gratis ongkos kirim. Jika biaya ongkos kirim melebihi reimbursement sejumlah 20.000 yang dibayarkan shopee maka sisa beban biaya ditanggung oleh pembeli yang ditunjukkan saat checkout. Penjual dapat memasukkan no. resi pada Seller Centre.
- Minimal pembelian 300.000 mendapat subsidi pengiriman sampai batas 50 ribu /pesanan dengan jasa kirim JNT Express, Shopee Express, JNE Trucking, SiCepat Halu, Ninja Xpress, JNE REG, dan JNE Yes untuk ditoko shopee24 dan Shopee Mall. Penjual Shopee24 dan Shopee Mall wajib mengisi berat barang produk dengan tepat. Jika penjual memasukkan beratnya tidak sesuai dan membutuhkan biaya kirim tambahan maka akan dibebankan kepada penjual. No. resi dapat dimasukkan melalui Seller Centre disini.
- Jika biaya kirim aktual yang dibebankan pembeli lebih dari nominal subsidi biaya kirim yang ditentukan maka pembeli berkewajiban untuk menanggung sisa biaya kirim tersebut.
- Adapun batasan checkout yang ditentukan shopee untuk mendapatkan gratis ongkos kirim yaitu:
 - a. Harian: Maksimal checkout dengan gratis ongkos kirim adalah 2 checkout/hari.
 - b. Website Shopee: Maksimal checkout dengan gratis ongkos kirim adalah 1 checkout/minggu.
 - c. Tidak ada batasan checkout untuk pembelian tanpa gratis ongkos kirim. Setelah batasan pada periode tersebut habis, pembeli tetap dapat melakukan checkout untuk pembelian tanpa gratis ongkos kirim.⁶⁷

Dalam program gratis ongkos kirim shopee mengembangkannya dengan gratis ongkos kirim Xtra baik dengan minimal pembelian atau 0 rupiah pembelian pada setiap toko dan produk yang berlogo Gratis Ongkir Xtra ataupun logo gratis ongkos kirim dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan. Penjelasan program gratis ongkir xtra adalah sebuah program yang diselenggarakan shopee untuk para penjual dimana penjual yang terundang dapat ikut serta untuk mendapatkan subsidi

⁶⁷ Shopee Mega Elektronik, shopee.co.id

biaya kirim sesuai dengan syarat dan ketentuan program Gratis Ongkos Kirim Xtra. Shopee dapat mengubah sewaktu-waktu tentang kriteria gratis ongkos kirim xtra ini sesuai dengan kebijakan shopee.

Voucher gratis ongkir adalah voucher yang perlu digunakan saat cekout untuk menikmati gratis ongkir. Voucher gratis ongkir diberikan setiap bulannya, voucher yang tidak terpakai akan hangus pada bulan berikutnya.

Adapun cara menikmati voucher gratis ongkos kirim yaitu:

- a. Klik kolom voucher di keranjangku
- b. voucher gratis ongkos kirim akan otomatis terpilih jika pembelian sesuai dengan ketentuan minimal pembelian ongkos kirim. Biasanya voucher akan otomatis terpilih pada gratis ongkos kirim dengan shopeepay, jika pembeli tidak melakukan top up saldo shopeepay atau tidak memiliki saldo shopeepay maka ganti pilihan voucher gratis ongkos kirim yang tanpa shopeepay.
- c. Setelah voucher terpasang di keranjangku klik cekout dan buat pesanan.⁶⁸

Untuk promo gratis ongkos kirim ini pihak shopee tidak memberikan begitu saja kepada penggunanya melainkan tetap dengan prosedur syarat dan ketentuan yang berlaku. Jika pembeli mengklaim kode promo tersebut berarti shopee menganggap pembeli telah menyetujui syarat dan ketentuan tanpa adanya permasalahan. Promo gratis ongkos kirim biasanya berbeda-beda tiap minggunya atau tiap bulan.

5. Prosedur *cashback* di shopee

Cashback adalah salah satu penawaran yang diberikan shopee berupa jumlah lebih pada suatu pengembalian. Dalam garis besarnya pengertian cashback yaitu suatu penawaran dimana pembeli diberikan kelebihan pengembalian uang tunai atau uang virtual atau diberikan suatu produk tetapi dengan memenuhi syarat pembelian tertentu sesuai ketentuan dari penjualnya. Baru-baru ini promosi cashback biasanya tidak benar-benar pengembalian uang tunai secara langsung ke tangan pembeli melainkan penjual biasanya memberikan cashback dalam bentuk deposit.

Trik ini biasanya digunakan penjual agar lain waktu pembeli melakukan transaksi pembelian kembali menggunakan deposit tersebut kepada penjual selaku pihak yang

⁶⁸ Reseller Dropship, "Ketentuan Gratis Ongkir Shopee", (<https://www.resellerdropship.com/blog/ketentuan-gratis-ongkir-shopee>), Diakses Pada 14 Maret 2020, Pukul 22:05), hlm. 1

memberikan promo cashback. Namun kini cashback juga telah bervariasi ke dalam pemberian barang.⁶⁹

Misal program cashback yang dijalankan penjual dalam outlet shopee ini pada toko Jrollection12. Toko ini menawarkan cashback “For Buyer And Seller” dengan ketentuan, bagi customer yang mencapai target setiap bulannya. Pembelian 35 item tiap bulan mendapatkan 300.000 dan pembelian 55 item/bulan mendapatkan 500.000 (berlaku kelipatan) dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan penjual. Adapun syarat dan ketentuannya yaitu buyer/seller wajib memiliki satu nomor telfon tetap untuk didata oleh admin, setiap pembelian wajib menyertakan nama dan nomor yang tertera pada catatan pembelian, penggunaan lebih dari akun shopee diperbolehkan digabungkan dengan catatan menuliskan nama dan nomor telfon yang sama dicatatan pembelian, perhitungan cashback dari awal bulan hingga akhir bulan, berlaku kelipatan, keputusan total jumlah barang yang sah adalah pihak penjual.⁷⁰

Penawaran cashback memang menjanjikan bagi para konsumen pecinta belanja online ataupun store kredit lainnya. Namun dibalik semua kelebihan cashback ternyata juga terdapat kekurangannya, berikut adalah pembahasan kelebihan dan kekurangan cashback, yaitu:

Kekurangan, adanya syarat dan ketentuan terkait minimal pembelian, misal penawaran cashback 10% dengan minimal pembelian 250.000. Waktu pengadaan cashback yang tidak menentu, artinya ada pada waktu-waktu atau periode tertentu saja, penawarannya terbatas dan memilikimasa kadaluars, tidak fleksibel karena syarat dan ketentuan yang berlaku hanya dari penjual atau perusahaan penyelenggara cashback dimana konsumen tidak bisa menentukan yang akan diterimanya.

Kelebihan, keuntungan bagi konsumen yang mendapatkan uang kembali atau dengan keuntungan berupa bonus barang lainnya.⁷¹ Selain itu kelebihan bagi konsumen yaitu masyarakat menjadi lebih *impulsif* dalam berbelanja karena adanya pengembalian kelebihan. Adapun kelebihan cashback juga dirasakan perusahaan karena dapat menaikkan jumlah transaksi dan pengguna barusekaligus membuat masyarakat kembali berbelanja. Sehingga terjadi transaksi yang berulang-ulang. Adanya peningkatan loyalitas konsumen kepada perusahaan tersebut.

⁶⁹ Cashback, “Perbedaan Cashback dengan diskon yang wajib kamu ketahui”, (<https://cashbac.com/blog/perbedaan-cashback-dengan-diskon/>), Diakses Pada 17 Maret 2020, Pukul 12:45), hlm. 1

⁷⁰ Shopee.co.id, “Info Cashback For Buyer And Seller”, Toko Jrollection12, Diakses pada 17 Maret 2020,

⁷¹ Muhammad Solihin, “Mengenal Cashback, Serta Apakah Kekurangan Dan Kelebihannya”, Teknodaim, (<https://teknodaim.com/aplikasi/apa-itu-cashback/>), Diakses Pada 17 Maret 2020, Pukul 14:35), hlm. 1

Maraknya promo cashback membuat perusahaan-perusahaan digital dan *e-wallet* seperti Ovo, Go-Pay, ShopeePay, Link Aja hingga *e-commerce* sedang banyak memberikan cashback menarik untuk menarik pelanggan baru dan menaikkan transaksi.⁷² Untung rugi cashback tergantung dari pemakaian. Sebelum bertransaksi, coba cek syarat dan ketentuan cashback yang berlaku dengan seksama apakah barang yang dibeli benar-benar dibutuhkan atau tidak⁷³

6. Prosedur pembayaran di shopee

Transaksi pembayaran di shopee yaitu langkah terakhir setelah memilih barang dan melakukan pembayaran agar barang segera dapat dikirim. Dalam proses transaksi pembayaran menggunakan sistem rekening bersama, saat pembeli melakukan pembayaran maka uangnya tidak langsung ke tangan pembeli melainkan ke pihak shopee terlebih dahulu. Uang akan diserahkan ke pihak penjual setelah beberapa waktu sampai uang dicairkan dengan ketentuan pembeli telah mengkonfirmasi bahwa produk yang dibeli telah sampai dan tidak ada kerusakan. Ini merupakan ketentuan sekaligus fasilitas yang diberikan pihak shopee sebagai garansi shopee, karena rekening bersama ini bertujuan menjamin keamanan saat transaksi.

Banyaknya toko-toko yang telah membuka kedainya pada online shopee maka metode pembayaran pun juga ditawarkan lebih dari satu metode pembayaran, diantaranya yaitu:

Metode Pembayaran Shopee yang mudah dan cepat

- a. Kartu Kredit
- b. Transfer bank
- c. Alfamart/Indomart
- d. ShopeePay
- e. Cicilan kartu kredit
- f. COD
- g. ShopeePay latter

Adapun penjelasan dari metode pembayaran shopee sebagai berikut:

- a) Kartu kredit: bagi pengguna yang memiliki kartu kredit bisa menggunakan kartu kredit pada pembayaran yang akan dilakukan. Dalam proses

⁷² Zukhrufah, "Pengertian Cashback, Jenis-Jenis Cashback, Dan Bedanya Dibandingkan Diskon", Buka Review, (<https://review.bukalapak.com/finance/3-jenis-cashback-yang-perlu-kamu-tahu-agar-pengeluaran-membawa-keuntungan-66069>), Diakses Pada 17 Maret 2020, Pukul 14:55), hlm. 1

⁷³ Fitriana Monica Sari, "Promonya Menggiurkan, Cari Tahu Dulu Untung Rugi Cashback Kartu Kredit", Liputan 6, (<https://www.liputan6.com/cashback/read/4058343/promonya-menggiurkan-cari-tahu-dulu-untung-rugi-cashback-kartu-kredit>), Diakses Pada 20 Maret 2020, Pukul 10.00), hlm. 1

pembayaran menggunakan kartu kredit terdapat batasan maksimal berbelanja yaitu sampai 30juta rupiah.

- b) Transfer bank: transfer bank juga menjadi salah satu alternatif pembayaran yang cukup digemari semua orang. Dalam sistem transfer bank bisa dilakukan dengan virtual account, untuk nomornya bisa digunakan selanjutnya.
- c) Alfamat/Indomart: bagi pengguna yang tidak memiliki rekening bank, ada alternatif lain yang ditawarkan yaitu menggunakan alfamart/indomart. Bagi pengguna yang memiliki uang cash pembayaran dengan jasa alfamart/indomart ini selalu menjadi langganan pembayaran. Dalam metode ini terdapat batasan minimal belanja diatas 10.000 sampai 5 juta rupiah untuk yang alfamart. Sedangkan dalam indomart minimal belanja 20.000 sampai 5 juta rupiah.
- d) Shopeepay: metode pembayaran shopee selanjutnya dengan Shopeepay. Layanan ini merupakan uang elektronik yang berguna bagi pelanggan jika ingin melakukan pembayaran langsung dengan aplikasi. Sebelum melakukan pembyaran pastikan pengguna memiliki saldo dulu yang telah terisi pada Shopeepay. Jika pengguna belum memiliki saldo maka harus mengisi saldo dulu dengan cara top up Shopeepay. Top up dapat dilakukan melalui mesin atm, m-banking, atau alfamart dan indomart.Saldo Shopeepay akan otomatis terpotong sesuai jumlah transaksi yang dilakukan.
- e) Cicilan kartu kredit: semua konsumen dapat menggunakan pembayaran secara kredit dengan kartu kredit, namun dalam metode ini akan ada syarat dan ketentuan dari minimal pembelanjaan dan waktu cicilan mulai dari 3 bulan dan 6 bulan serta 12 bulan.
- f) COD: metode pembayaran cod atau Cash On Delivery bisa digunakan dibeberapa toko yang menyediakan layanan cod. Pembeli dapat membayar waktu paketannya datang ke Jasa kurir yang mengantarkan barang pesanannya.⁷⁴
- g) Shopeepay latter: metode pembayaran menggunakan Shopeepay latter yaitu layanan fitur baru yang diberikan shopee untuk memberikan layanan pinjaman kepengguna hingga 750.000 dan juga bisa ditingkatkan lagi

⁷⁴ Yusuf Maulana, “7 Metode Pembayaran Shopee yang Mudah dan Cepat”, (https://prosesbayar.com/metode-pembayaran-shopee/#google_vignette, Diakses Pada 20 Maret 2020, Pukul 11:00), hlm. 1

tergantung pengguna sering menggunakan online shopee atau tidak. Jika pengguna sering melakukan transaksi maka kemungkinan besar pinjaman yang akan diberikan juga akan bertambah. Dalam penggunaannya tanpa menggunakan kartu kredit melainkan langgung dengan fitur pembayaran shopeepay pada proses pembayaran.

Disini shopee memberikan pinjaman sejumlah 750.000, pinjaman tersebut dapat digunakan untuk melakukan pembelian berbagai macam produk. Pembayaran pinjaman ditarik setiap bulannya dengan ketentuan beli sekarang bayar bulan depannya setiap tanggal 5 dan ada pengingat untuk membayarkan setiap tanggal 25. Bisa mendapatkan limit sampai dengan 2.000.000 dalam waktu kurang dari 24 jam.

Sebelum pengguna menggunakan fitur ini pengguna harus terlebih dahulumentaktifkan shopeepay latter dengan mengisi data diri dan foto KTP. Jika terlambat membayar tagihan maka akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan. Jika pengguna menggunakan shopeepay latter dengan cicilan maka dapat melunasi cicilan pada jatuh tempo setiap bulannya.⁷⁵

B. Jual Beli Online

1. Fintech (Financial Technology)

Fintech (financial Technology) adalah penerapan teknologi informasi pada bidang jasa keuangan yang muncul pertama kali pada tahun 2004 dengan model keuangan Zopa di Inggris sebagai lembaga keuangan yang beroperasi menjalankan tugas sebagai jasa peminjaman uang. Pada tahun 2008 muncul lagi model keuangan yang dikenalkan oleh Nakamoto dengan konsep awal dari pengembangan *fintech* yang berkaitan dengan aplikasi konsep *Peer-To-Peer*.

Mulanya istilah *fintech* digunakan untuk teknologi pada *back-end-customer* atau institusi finansial yang sudah mapan. Namun karena krisis keuangan tahun 2008 membuat sebuah pasar luas bagi perusahaan kecil khususnya *start-up* yang menyediakan solusi *big data* bagi institusi-institusi finansial yang telah ada.

Perkembangan *fintech* di Indonesia juga didasari kebutuhan konsumen, nasabah, merchant. Dilihat dari sifatnya yang *User Centric* sehingga lebih fokus kepada penggunanya yang menawarkan sistem atau instrumen pembayaran baru, contohnya

⁷⁵ Ms. Sunny, "Cara Pembayaran Shopeepay Latter Terbaru 2020", Indotecno Web, (<https://indotecnoweb.com/cara-pembayaran-shopee-paylatter-terbaru-2020/>), Diakses Pada 20 Maret 2020, Pukul 11:20), hlm.1

berbentuk *e-money*, *e-wallet*, metode *Quick Respon (QR) Code*, *Mobile Point Of Sales (M-POS)*.

Berdasarkan jenis-jenis *fintech* yang dikembangkan oleh perusahaan *start up* di Indonesia shopeepay ini menurut penulis termasuk kedalam jenis *Digital Payment* dimana layanan yang diberikan berupa pembayaran transaksi secara *online* sehingga proses tersebut menjadi lebih praktis, cepat dan murah. Bentuk dari layanan ini berupa dompet virtual yang dilengkapi secara online antara konsumen dan pemilik usaha atau antar pelaku usaha (B2B). Dalam mekanismenya dompet virtual (*e-wallet*) ini di isi oleh konsumen dengan sejumlah uang melalui akun perbankannya. Saat konsumen melakukan transaksi, dompet virtual akan terdebit sesuai dengan nominal yang ditransaksikan.⁷⁶

2. Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

Dalam menjalankan fungsinya ojk telah menerbitkan peraturan terkait *Fintech Digital Payment*, yaitu Peraturan Inovasi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018, pada BAB I ketentuan umum pasal 1 yang berbunyi:

- 1) Inovasi keuangan yang disingkat IDK adalah aktifitas pembaruan, proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memiliki nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.
- 2) Lembaga jasa keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- 3) Penyelenggara adalah setiap pihak yang menyelenggarakan IDK
- 4) *Regulatory sandbox* adalah mekanisme pengujian yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan dan tata kelola penyelenggara
- 5) Ekosistem IDK adalah komunitas yang terdiri dari otoritas, penyelenggara, konsumen, dan pihak lain yang memanfaatkan platform digital secara bersama untuk mendorong IDK yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pada BAB II pasal 3 bagian dua, tentang ruang lingkup. Adapun ruang lingkungnya yaitu:

- 1) Penyelesaian transaksi

⁷⁶ OJK, “*Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*”, (Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen, OJK, 2017), hlm. 25

- 2) Penghimpunan modal
- 3) Pengelolaan investasi
- 4) Penghimpunan dan penyaluran dana
- 5) Perasuransian
- 6) Pendukung pasar
- 7) Pendukung keuangan digital lainnya
- 8) Aktivitas jasa keuangan lainnya.⁷⁷

Selain peraturan OJK shopeepay juga telah mengantongi izin dari BI sebagai uang elektronik dimana shopeepay ini ditargetkan bisa digunakan untuk berbagai transaksi (*Multipayment*).⁷⁸

3. Sistem Top Up Shopeepay

Shopeepay adalah uang elektronik yang dapat digunakan sebagai metode pembayaran online diplatform shopee, offline di merchant shopeepay dan untuk menampung pengembalian dana. Shopeepay ini adalah debut shopee untuk bersaing dengan pemain sejenisnya yang sudah kuat diranah offline, seperti GoPay, Ovo, Dana, dan LinkAja. Shopeepay mengklaim penggunaannya sebagai metode pembayaran dapat memberikan keuntungan lebih banyak dari pada pembayaran tunai.

Di platform online, pembayaran melalui shopeepay memiliki keuntungan gratis ongkos kirim lebih banyak, cashback setiap hari, flash sale special, dan belanja lebih cepat dan murah. Untuk shopeepay offline shopee masih diperujikan agar kedepannya dapat mengembangkan pasarnya lebih jauh. Kolaborasi dengan mitra strategis lewat promo cashback, sponsorship event, dan kegiatan promosi lainnya untuk meningkatkan awareness tentang manfaatnya. Beberapa merchant yang menawarkan promosinya bila bertransaksi menggunakan shopeepay kebanyakan bergerak dibidang ritel makanan dan fashion. Dalam bidang makanan diantaranya Benu Bakso, Geprek Benu, Martabak Orins, GuluGulu, Mister Baso, Rice Bowl, Janji Jiwa, Stroberi dan lain sebagainya. Shopee mengantongi izin Lisensi Uang Elektronik dari Bank Indonesia sejak akhir 2018.⁷⁹

⁷⁷ Peraturan OJK, (<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Inovasi-Kuangan-Digital-di-Sektor-Jasa-Kuangan/pojk%2013-2018.pdf>, Diakses Pada 16 April 2020, Pukul 18:42), hlm. 2-3

⁷⁸ Desi Setyowati, "Kantongi Izin BI, Shopeepay Bisa Jadi Multipayment Seperti Go-Pay", Katadata.co.id, (<https://katadata.co.id/berita/2018/09/24/kantongi-izin-bi-shopeepay-bisa-jadi-multipayment-seperti-go-pay>, Diakses Pada 16 Maret 2020, Pukul 19:10), hlm. 1

⁷⁹ Marsya Nabila, "Shopeepay Mulai Debut Sebagai Alternatif Pembayaran di Pedagang Offline", Daily Social, (<https://dailysocial.id/post/shopeepay-mulai-debut-sebagai-alternatif-pembayaran-di-pedagang-offline>, Diakses Pada 20 Maret 2020, Pukul 12:03), hlm. 1

Untuk melakukan pembayaran menggunakan shopeepay langkah pertama kita harus top up dulu. Minimal top up shopeepay sejumlah 10.000 dan maksimal top up 1.000.000.⁸⁰ untuk dapat menggunakan shopeepay ini harus mengaktifkan shopeepay dulu. Adapun cara mengaktifkan shopeepay yaitu:

Pertama, pada laman saya pilih menu shopeepay. Klik shopeepay dan akan muncul beberapa pilihan

Kedua, lakukan verifikasi akun dengan mengisi data diri termasuk foto Ktp, masukkan kode OTP yang sudah dikirimkan melalui nomor Hp.

Ketiga, atur PIN shopeepay dan shopeepay sudah aktif.

Setelah shopeepay aktif langkah selanjutnya yang harus dilakukan yaitu mengisi saldo shopeepay. Ada beberapa cara untuk top up, di antaranya:

a) Top up melalui bank transfer

Untuk top up shopeepay melalui bank transfer ini terdapat 3 cara, yaitu melalui ATM, Ibanking, Mbanking. Dalam mengisi saldo melalui bank transfer ini shopee bekerja sama dengan beberapa bank seperti BCA, MANDIRI, BRI, dan BNI.

b) Cara mengisi saldo shopeepay lewat ATM

Cara mengisi saldo lewat atm yaitu:

Pertama, buka aplikasi shopee, pada laman pertama klik shopeepay.

Kedua, klik top up. Muncul beberapa pilihan untuk mengisi saldo melalui bank transfer.

Ketiga, pilih rekening bank yang akan kalian gunakan. Dan klik konfirmasi

Keempat, muncul kode nomor *virtual account* dari shopee.

Kelima, setelah itu transfer uang top up ke atm bank terdekat.

Adapun cara mengisi saldo shopeepay lewat atm, berikut adalah langkah-langkahnya:

Pertama, setelah masuk ke akun rekening bank di atm

Kedua, pilih transaksi menu lainnya, dan pilih transfer, setelah itu pilih rekening anda, misal BCA Virtual Account.

Ketiga, masukkan no virtual account sebelumnya.

Keempat, masukkan jumlah yang akan ditransfer untuk topup shopeepay, minimal 10.000.

⁸⁰ Resky Mertarega S, "Cara Bayar Shopee Pakai Shopeepay dan Cara Top Up Shopeepay", Tribun Lampung, (<https://lampung.tribunnews.com/2019/10/21/cara-bayar-shopee-pakai-shopeepay-dan-cara-top-up-shopeepay>), Diakses Pada 20 Maret 2020, Pukul 14:30), hlm. 1

Kelima, muncul konfirmasi. Pastikan yang tertera dilayar atm adalah nama merchant shopeepay dan usernamenya atas nama pengguna.

Keenam, pilih ya, jika dirasa konfirmasi sudah benar.

Cara mengisi saldo shopeepay menggunakan Alfamart dan Indomart, yaitu: Kini top up shopeepay sudah bisa dengan alfamart dan indomart. Caranya pun bisa dibilang cukup mudah. Berikut adalah langkah-langkahnya:

Pertama, klik menu shopeepay, lalu pilih top up.

Kedua, pilih metode top up shopeepay melalui indomart atau alfmart, lalu klik konfirmasi

Ketiga, masukkan nominal uang atau dana yang akan di top up.

Keempat, klik bayar sekarang. Dan kode pembayaran akan muncul. setelah muncul klik ok.

Keenam, setelah mendapatkan kode pengguna bisa langsung ke indomart atau alfamart terdekat dan bilang kekasirnya mau top up shopeepay.

Adapun prosedur penggunaan dan cara penarikan uang di shopeepay diuraikan sebagai berikut:

2. Cara menggunakan shopeepay untuk belanja:

Cara belanja menggunakan shopeepay sama dengan pembayaran tunai atau pada umumnya. Hanya saja dibagian checkout metode pembayarannya pilih shopeepay sebagai transaksinya. Klik bayar sekarang maka secara otomatis saldopada shopeepay akan terpotong sesuai dengan jumlah pembelian. Pada pembayaran shopeepay ini akan banyak voucher gratis ongkos kirim dan cashback. Klaim gratis ongkos kirim dan casback shopee maka pengguna akan mendapatkan promo tersebut.

Cara mengklaim voucher promo:

- a. Pilih produk dan klik keranjang atau beli sekarang. Setelah itu akan muncul halaman keranjang shopee.
- b. Pada halaman keranjang bagian bawah klik voucher shopee
- c. Setelah itu akan muncul voucher gratis ongkos kirim, cashback, dan diskon pada tiap toko.
- d. Pilih voucher yang memiliki keterangan shopeepay
- e. Kemudian pilih metode pembayaran shopeepay.

3. Cara mengambil uang di shopeepay:

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan saat akan mengambil dana atau uang yang ada di shopeepay, diantaranya yaitu:

a. Cara penarikan shopeepay ke rekening

Pertama, buka aplikasi shopee, setelah itu pada tampilan beranda shopee pilih shopeepay. Kemudian pilih penarikan, dan pilih beberapa uang yang ada di shopeepay dan pilih rekening tujuan yang digunakan.⁸¹

Untuk penarikan dana shopeepay melalui bank, Mandiri, BCA, BRI, dan BNI, biaya penarikan yaitu 3.000 apabila jumlahnya dibawah 50.000. namun jika di atas 50.000 tidak dikenakan biaya. Penarikan selain di Bank maka tetap dikenakan biaya 3.000 setiap kali penarikan.⁸²

Shopeepay merupakan layanan dompet dan uang elektronik dari PT Airpay International Indonesia yang telah mendapatkan izin dari BI (Bank Indonesia) sebagai penyelenggara uang elektronik.⁸³ Airpay merupakan anak usaha Sea Ltd, perusahaan teknologi milik Singapura yang juga induk dari shopee. Shopeepay dilengkapi dengan PIN yang berguna untuk keamanan dana yang tersimpan dalam shopeepay, PIN ini biasanya terdiri dari 6 digit. Hal ini bertujuan untuk mengamankan dana pengguna yang ada di shopee agar tidak ada orang lain yang bisa menarik dana milik orang lain.⁸⁴

c) Promo shopee

Diskon adalah senjata shopee dalam menarik hati pelanggan untuk terus melakukan transaksi pembelian. Promo shopee meliputi berbagai macam gratis ongkos kirim, cashback, diskon, bahkan promo pada games2 shopee. Berikut adalah gambar data-data diskon shopee:

a. Gratis ongkos kirim

Gambar 3.1


Halaman voucher gratis ongkos kirim

⁸¹ Alvindayu, “Cara Menggunakan Shopeepay, Mulai Dari Cara Mengaktifkan, Top Up, Penarikan Hingga Belanja Pakai Shopeepay”, (<https://alvindayu.com/cara-menggunakan-shopeepay/>, Diakses Pada 20 Maret 2020, Pukul 16:20), hlm. 1

⁸² “Cara Penarikan Shopeepay”, Kepikiran.Info, (<https://kepikiran.info/cara-penarikan-shopeepay/>, Diakses Pada 20 Maret 2020, Pukul 17:40), hlm. 1

⁸³, “Shopeepay”, Direktori Fintech (<https://www.ads15.id/periksa-fintech-shopeepay/>, Diakses Pada 16 Maret 2020, Pukul 7: 50), hlm 1

⁸⁴ Sebastian Atmodjo, “Shopeepay Teman Anda Saat Berbelanja”, Duniafintech.com (<https://www.duniafintech.com/shopeepay-teman-anda-berbelanja/>, Diakses Pada 16 Maret 2020, Pukul 08:4), hlm. 1



Screenshot situs shopee

Gambar 3.2

Halaman vincer gratis ongkos kirim




Screenshot situs shopee

b. Cashback

Gambar 3.3

Halaman vincer cashback



Screenshot situs shopee

Gambar 3.4

Halaman voucher cashback



Screenshot situs shopee

Selain itu terdapat juga promo pada games-games shopee. Berikut gambar dari promo games shopee:

Gambar 3.5

Halaman reward koin dan games shopee



Screenshoot situs shopee

Games shopee di antaranya shopee tanam, shopee lucky prize, lempar shopee, goyang shopee. Baru-baru ini shopee mengubah beberapa games dan membuat games baru seperti shopee poly, shopee joget dan shopee capit. Games ini dapat berubah-ubah sewaktu waktu sesuai ketentuan shopee. Hadiah yang didapat dari games shopee berupa gratis ongkos kirim, cashback, dan koin shopee. Selain games terdapat pula shopee reward dimana pengguna dapat mengklaim koin setiap hari.

4. Digital Marketing Shopee

Untuk mendongkrak kesuksesan marketplace ini banyak strategi-strategi yang digunakan shopee untuk melambungkan namanya. Hal itu dibuktikan dengan suksesnya shopee yang kini menjadi salah satu marketplace yang paling banyak digunakan dan diminati beberapa dekade ini. Nama shopee melejit tinggi dikalangan remaja, pemuda, orang tua, hingga anak-anak. Kini platform shopee telah tersebar dimana-mana baik itu di instagram, web, facebook, iklan dan lain sebagainya.

Digital marketing sendiri menurut penulis yaitu cara atau proses yang dilakukan shopee dalam memasarkan dan menjalankan bisnisnya dengan proses pemasaran secara digital. Berdasarkan ranking pada Playstore dan Appstore, shopee memimpin ditingkat pertama karena suksesnya promosi yang dilakukan dalam waktu singkat ini tidak terlepas dari strategi pemasaran yang digunakan. Adapun strategi pemasaran untuk menarik penjual maupun pembeli sebagai berikut:

1. Mengikuti trend yang berjalan dimasyarakat
Menggunakan hal-hal yang sedang viral atau trend untuk pemasaran sangat penting karena memudahkan masyarakat dalam mengingat *platform* tersebut.
2. Banyak promosi yang ditawarkan
Promo memang salah satu trik yang menarik dikarenakan karena kemudahan berbelanja dirumah juga dilengkapi dengan promo sehingga minat pengguna jadi meningkat. Seperti halnya gratis ongkos kirim merupakan salah satu alasan yang disukai konsumen. Meskipun nominal gratis ongkos kirim tidak terlalu besar namun bagi calon konsumen itu adalah moment daya beli menjadi meningkat.
3. Jaminan harga termurah
Harga adalah pertimbangan atau tolak ukur konsumen dalam membeli suatu produk. Hal ini yang dimanfaatkan shopee dalam bersaing dengan *platform* lain. Dengan kampanye yang berbunyi “garansi harga termurah shopee, uang kembali 2x lipat”. Ini adalah strategi yang cukup membuat konsumen tanpa berfikir panjang untuk melakukan transaksi.
4. Menggandeng *Brand Ambassador*
5. Shopee memang sangat gencar mempromosikan platformnya, tidak tanggung-tanggung dalam menggandeng *Brand Ambassador* bintang ternama salah satunya yaitu Blackpink, Christian Ronaldo, dan Didi Kempot. *Brand Ambassador* dapat menjadi pengaruh yang sangat besar karena esona dan namanya yang sudah terkenal diseluruh dunia membuat calon konsumen ingin mengikuti artis idolanya.
6. Mengikuti event
Salah satu event yang rutin diikuti shopee adalah Harbolnas (Hari Belanja Online Nasional). Promo besar-besaran diberikan saat event ini baik promo flash sale, cashback, dan lain sebagainya. Saat banyak promo seperti ini tingkat transaksi pembelian meningkat drastis karena konsumen tergiur atas promo-promo yang ditawarkan.
7. Menggunakan media yang tepat

Platform ini memfokuskan bisnis pada para pengguna mobile atau aplikasi pada ponsel. Di Indonesia sendiri pembelian menggunakan ponsel telah mencakup banyaknya pesanan.⁸⁵

Selain strategi di atas penulis juga menyimpulkan adanya cara-cara yang dilakukan shopee dalam memasarkan platformnya, sebagai berikut:

1. Membuat website shopee sebagai sarana berbelanja yang mudah tanpa melalui aplikasi.
2. Beriklan di media sosial seperti google, facebook, instagram dan youtube. Beriklan di media sosial yang banyak digunakan masyarakat memang sangat praktis, terlebih lagi penggunaan iklan pada facebook memberikan rating atau *reach* yang besar.
3. Media touchpoints. Shopee kini tidak hanya fokus pada media sosial saja melainkan telah merambah ke model pemasaran touchpoints. Seperti pada music platform shopee kini menghadirkan iklan Baby Shark di Spotify non-premium.⁸⁶
4. Beriklan di search engine atau search optimization engine, ini berfungsi karena dapat membantu pencarian di internet dengan mudah. Dimana seorang dapat melakukan *bidding* terhadap *keyword* atau kata kunci yang shopee inginkan, agar setiap orang yang melakukan pencarian untuk shopee atau mencari suatu produk yang akan muncul utama adalah website shopee.

Terdapat macam-macam format dalam search engine seperti format berbentuk *text*, dan *PLAs* (*Product Listing Ads/Shopping ads*) berbentuk produk, harga, review, dan rating yang bersifat visual.⁸⁷

Kompetisi dalam media online kini memang sangat ketat, dan membuat para kompetitor terus berfikir untuk mengembangkan bisnisnya sesuai perkembangan zaman. Walaupun shopee telah menjadi marketplace terpercaya di Indonesia namun tak menjadikan keamanan dan kenyamanan yang seutuhnya bagi semua customer. Pasalnya masih ada beberapa yang merasa kecewa dengan pelayanan shopee.

Kekecewaan yang dirasakan pembeli biasanya karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang di foto, adanya reject barang yang tidak dikonfirmasi di awal, barang tidak sampai atau barang yang datang tidak sesuai pesanan baik, warna, ukuran maupun alamat.

⁸⁵ Rachel Christiana, “Strategi Shopee Dalam Menarik Perhatian Pelanggan”, Suara.com, (<https://www.suara.com/yoursay/2019/12/10/131146/strategi-shopee-dalam-menarik-perhatian-pelanggan>), Diakses Pada 20 April 2020, Pukul 08:40), hlm. 1

⁸⁶ Annisa Bella, “Shopee: Pahami Media Touchpoints”, Marketeers, (<https://marketeers.com/bangun-komunikasi-suzuki-ajak-wartawan-jajak-all-new-ertiga-di-bali/>), Diakses Pada 20 April 2020, Pukul 9:15), hlm. 1

⁸⁷ Jordy Gunawan, “Penjelasan Dan Pengertian Search Engine Marketing”, Meson, (<https://meson-digital.com/blog/sem/apa-itu-search-engine-marketing-sem/amp/>), Diakses Pada 20 April 2020, Pukul 09:40), hlm. 1

Shopee memang memberikan jaminan pengembalian barang jika terjadi ketidak sesuaian pembelian untuk ditukar namun biaya kirim pengembalian ditanggung oleh pengguna atau dengan pengembalian uang.

Selain itu tidak sedikit pula penjual yang merasa ribet untuk melakukan komplain dengan pihak shopee. Ada beberapa penjual juga yang merasa kecewa dengan pihak shopee karena uang yang telah terkonfirmasi barang diterima dari pembeli namun disistem penjual uang tersebut tidak masuk ke rekening penjual yang artinya penjual kehilangan sejumlah uang atas transaksi tersebut. Ada juga beberapa pembeli yang kecewa dengan produk belanjanya namun menerima tetap pesanan tersebut.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PROMO PADA JUAL BELI ONLINE SHOPEE

A. Analisis Akad Pada Jual Beli Online Shopee

Transaksi jual beli di shopee merupakan akad yang mengikat antara kedua belah pihak dengan menggunakan media internet yang bisa terkoneksi antara penjual dan pembeli tanpa bertatap muka. Karena akad ini merupakan akad yang mengikat antara kedua belah pihak maka setelah terjadinya akad ini salah satu pihak tidak boleh membatalkan secara sepihak namun jika atas izin dan kesepakatan kedua belah pihak maka dibolehkan.

Akan tetapi shopee memberikan batas waktu transaksi 1x24 jam jika transaksi tidak segera diselesaikan maka akan batal secara otomatis oleh sistem selain itu shopee juga memberikan layanan berupa “batalkan pesanan” saat pesanan belum dibayar. Jika terjadi pembatalan maka dianggap telah disetujui oleh kedua belah pihak. Adanya akad yaitu mengikat antara kedua belah pihak maka tuntutananya haruslah dipenuhi. Sesuai dengan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janjimu*”. Q.S. Al-Maidah: 1

Sebagaimana janji adalah hutang yang harus dipenuhi. Maka kedua belah pihak antara penjual dan pembeli harus memenuhi janjinya dalam berakad hingga terjadi kesepakatan atau transaksi pembelian di shopee telah terpenuhi.

Dilihat dari rukunnya, rukun akad yaitu adanya *aqid*, pihak-pihak yang berakad, adanya penjual dan pembeli atau bisa disebut pihak yang melakukan transaksi. Pihak penjual yaitu orang yang memasarkan produknya di outlet salah satu toko di shopee sedangkan pembeli yaitu orang yang sedang membutuhkan atau mencari suatu produk di berbagai outlet toko di shopee yang berakhir dengan melakukan pemesanan barang.

Ma'qud Alaih yaitu objek akad atau barang transaksi. Objek akad merupakan barang atau produk yang dipasarkan penjual dalam aplikasi shopee. Dalam kasus objek barang ini kedua belah pihak telah sepakat terkait ketentuan barang, baik dari jumlah, bentuk, harga, jasa pengiriman, waktu pengiriman, serta metode pembayaran telah tertera. Hal ini telah memenuhi salah satu rukun objek akadnya.

Sighat ijab dan qabul, yaitu bukan berupa perkataan saya membeli barang ini dan pernyataan saya menjual barang ini atau semacamnya melainkan dengan memilih produk pada gambar etalase toko dan langsung melakukan pemesanan atau dengan menggunakan fitur chat dari shopee pembeli dan penjual dapat berkomunikasi, atau melakukan penawaran hingga terjadi kesepakatan. Pembeli diberi kebebasan memilih berbagai macam produk sekaligus dengan klasifikasi produknya secara detail.⁸⁸ Ini dianggap sah karena memenuhi rukun-rukunnya.

Pada pembelian produk online ini memang sangat efisien bagi pembeli dikarenakan kenyamanan berbelanja, bebas memilih produk, banyak promo, barang yang dijual cukup memuaskan dan pelayanan yang baik. Namun banyak juga dari masyarakat yang mengeluhkan barang online yang tidak sesuai dengan difoto, barang yang datang tidak sesuai pesanan, bahkan pesanan yang diterima tertukar dengan pesanan orang lain, Adanya cacat saat barang diterima bahkan pengiriman lama.

Dari penelitian ini penulis berpendapat bahwa tidak sedikit dari toko-toko yang memasarkan produknya tidak sesuai gambar, seperti penjual mengambil foto atau gambar produk yang lain namun produknya bukan asli atau tiruan. Hal ini yang sering membuat pembeli kecewa saat pesannya datang. Kecewanya pembeli ini tidak mencerminkan unsur keridhoan.

Penjual seharusnya juga mengutamakan kepuasan pembeli baik memperbaiki pengemasannya, memberikan keterangan produk secara jelas, ataupun mengecek kembali barang jualannya sebelum dikirim ke alamat penjual agar akad yang berjalan sesuai dengan rukun dan syaratnya. Pada beberapa outlet toko memberikan deskripsi bahwa memberikan review negatif atau bintang dibawah 4 akan diblok. Hal ini seperti unsur pemaksaan untuk memberikan review bagus.

Walaupun banyak kekurangannya dalam belanja online tetapi masih banyak toko yang jujur menjual barang sesuai kualitas dan deskripsi yang tertera ditoko. Menurut penulis sebagai pengguna terutama pembeli harus lebih teliti lagi dalam membeli barang online, membeli secukupnya dan baca dengan teliti tentang spesifikasi barangnya, baca kolom review dari para pembeli yang sudah membelinya atau bias tanya langsung ke penjual menggunakan fitur chat agar hasilnya sesuai yang diinginkan.

Pada etalase gambar produk juga telah dijelaskan secara detail produk yang dijual baik dari ukuran, jenis, harga dan spesifikasi harga yang membuat pembeli bisa bebas memilih

⁸⁸ Siti Mujibatun, “*Pengantar Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: Lembaga Studi Sosial dan Agama (elSA), 2012), hlm. 85-88

akan melanjutkan pesannya atau membatalkannya. Jika pembeli melanjutkan pesannya dengan mengklik keranjangku atau klik beli sekarang dan mengisi formulir alamat dan metode pembayaran. Jika pembeli ingin melakukan penawaran maka dapat menggunakan fitur chat untuk menghubungi penjual dan melakukan penawaran ataupun membatalkan pesannya untuk memilih produk yang lain.⁸⁹

Transaksi jual beli di shopee ini sama halnya dengan akad jual beli pada umumnya dimana jual beli yaitu suatu transaksi tukar menukar barang yang mempunyai nilai dari pihak penjual barang kepada pihak lain yang membeli barang. Hanya saja shopee memberikan aturan dimana uang transaksi dari pembeli ditahan sementara oleh shopee sampai pembeli mengkonfirmasi barang telah sampai dengan aman baru uangnya akan ditransfer ke rekening penjual.

Tujuan dari penahanan uang sementara waktu ini dimaksudkan oleh shopee agar tidak terjadinya penipuan, menjaga keamanan saat transaksi dan memastikan agar barang sampai dengan aman ketangan pembeli. Namun disisi lain ini juga bisa memberatkan pihak penjual karena uang tersebut seharusnya bisa langsung digunakan untuk modal kembali. Namun penjual harus menunggu beberapa hari dulu baru bisa menggunakan modalnya sedangkan penjual juga harus membeli stok kembali dari uang modal tersebut.

Shopee melakukan penahanan uang selama 3-15 hari tergantung jauhnya lokasi. Jika pembelian pada luar pulau bisa memakan waktu 3-5 hari bahkan lebih sedangkan jika pembelian pada luar negeri maka membutuhkan waktu pengiriman 7-15 hari bahkan lebih. Seharusnya pihak shopee juga memikirkan bagaimana nasib penjual yang harus menunggu lama karena penahanan uang ini atau mengkaji lagi terkait penahanan uang ini agar penjual juga dapat segera memanfaatkan kembali uangnya sebagai perputaran modal.

Shopee bertanggung jawab atas uang transaksi pembayaran jika terjadi masalah baik dalam hal pengembalian dana ataupun pencairan dana ke penjual. Tidak sedikit penjual yang merasa kecewa karena uang pembayaran tidak bisa dicairkan dengan dalih gangguan sistem. Salah satu penjual yang memberikan keterangan saat Live shopee mengatakan ada beberapa uang pembelian yang tidak masuk ke rekening penjual karena gangguan sistem, padahal pembeli sudah mengkonfirmasi bahwa barang sudah diterima dengan baik. Namun pada sistem penjual belum terkonfirmasi barang diterima (pesanan sedang dikirim). Penjual sudah melakukan komplain namun hasilnya nihil maka penjual

⁸⁹ Shopee.co.id

tidak melakukan komplain yang berkepanjangan ke pihak shopee karena ribetnya tata cara untuk melakukan komplain sedangkan penjual telah mengalami kerugian..

Pada kasus tersebut penulis menanyakan bagaimanakah tanggung jawab shopee terhadap dana yang tidak bisa dicairkan tersebut jika memberikan peraturan komplain yang ribet. Sedangkan uang pembayaran dari pembeli itu adalah modal dari penjual untuk terus berjualan kedepannya. Sebagaimana penahanan uang tersebut adalah bentuk pelayanan shopee sebagai keamanan agar tidak terjadi penipuan dan lain sebagainya dimana shopee adalah pihak yang menjamin uang tersebut maka shopee juga harus bertanggung jawab secara penuh atas uang penjual dan mengembalikannya secara utuh.

Seharusnya pihak shopee lebih transparansi lagi terkait penahanan uang tersebut dan benar-benar bertanggung jawab atas uang penjual. Jika terjadi gangguan sistem yang mengakibatkan kerugian pengguna, shopee harus bertanggung jawab atas sistemnya semisal memperbaiki sistem agar lebih mudah ataupun tidak menyulitkan penjual dalam melakukan komplain yang menyebabkan kerugian penjual agar kegiatan dalam bermuamalat menjadi aman dan tidak ada yang dirugikan.

Penjual yang berjualan di shopee sudah merambah ke penjual-penjual besar atau perusahaan konveksi yang menjual barang dengan harga yang sanga murah namun dengan minimal pembelian kodian, ataupun *supplier-supplier* yang menjual barang dengan harga grosir. Pembeli yang berbelanja di shopee tidak hanya konsumen yang membeli untuk digunakan sendiri, melainkan ada beberapa yang membeli di shopee untuk dijual kembali.

Akad yang terdapat pada shopee ini merupakan akad yang *shahih* apabila akad yang diperjual belikan adalah barang yang halal. Akad yang *sahih* adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya.⁹⁰

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Promo Pada Jual Beli Online Shopee

Dalam transaksi *e-commerce* shopee ini perlu adanya analisis mendalam terkait akad *wadi'ah* yang mirip penggunaannya pada top up shopeepay. Akad *wadi'ah* sendiri diartikan sebagai titipan yang mana titipan dapat diambil sewaktu-waktu dimana tidak adanya kewajiban memberikan bonus kepada jasa penitipnya. *Wadi'ah* diatur sedemikian rupa dalam islam agar terjadinya keseimbangan dalam bermuamalah. Patokan terjadinya akad *wadi'ah* harus memenuhi unsur rukun dan syaratnya.

Rukun dan syaratnya yaitu:

⁹⁰ Abdul Rahman Ghazali dkk, "*Fikih Muamalat*", (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 52

1. Adanya barang yang dititipkan, barang yang dititipkan bisa berupa harta atau benda, dalam kasus ini barang tersebut berupa harta atau sejumlah uang yang disimpan dalam saldo shopeepay. Uang yang disimpan tersebut termasuk kedalam uang virtual yang disimpan pengguna shopee dimaksudkan untuk melakukan transaksi pembelian pada lain waktu.
2. *Sighat* atau *ijab qabul* yang dinyatakan dalam ucapan atau perbuatan. Dalam konteks ini *sighat*nya berupa perbuatan dimana pengguna dengan mudah dimanapun dan kapanpun bisa top up tanpa adanya ucapan, secara otomatis uang akan tersimpan dalam shopeepay. Cukup dengan top up melalui atm, atau bisa melalui indomart dan alfamart.

Orang yang menitipkan (*al-mudi'*) yaitu orang yang berakal, baligh dan bukan anak kecil. Menurut penulis orang yang berakal bisa dikatakan orang yang cakap hukum dan orang dewasa yang mengerti tata cara melakukan top up dan mengerti tentang syarat dan ketentuan yang berlaku pada shopee.

3. Orang yang dititipkan (*al-muda'*) berakal, cakap hukum dan amanah yaitu dari pihak shopee selaku pihak penerbit shopeepay yang menyimpan sejumlah uang dari para pengguna dan diberikan kembali secara utuh sesuai nominal yang digunakan saat transaksi pembayaran.

Wadi'ah ini dianggap sah karena telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam islam.

Transaksi pembayaran menggunakan shopeepay jika dilihat dari hukum islamnya terdapat akad *wad'iah* atau penitipan modal atau penitipan dana. *Wadi'ah* sendiri diartikan sebagai titipan murni dari pihak penitip (*muwadhi'*) yang memiliki asset/harta kepada pihak penyimpanan (*mustawda*) yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu atau badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penitip menghendaknya.⁹¹ Shopeepay ini dapat dikatakan adanya akad *wadi'ah* dikarenakan pengguna menyimpan sejumlah uangnya atau top up di shopeepay dengan maksud untuk digunakan lain waktu saat akan melakukan transaksi pembelian.

Shopee menjadi pihak yang dititipi karena dompet virtual yang dibuat memang untuk menyimpan uang pengguna agar mempermudah transaksi dan untuk menyimpan uang jika terjadi pengembalian dana. Uang yang disimpan dalam shopeepay bisa disebut dengan uang elektronik atau *e-money*. Dalam metode pembayaran shopee memberikan pilihan

⁹¹ Ascarya, "Akad Dan Produk Bank Syariah", (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 42

alternative yaitu pembayaran dengan metode shopeepay, pembayaran tunai atau cash baik melalui alfamart atau infomart, dan pembayaran kredit atau shopeepay latter.

Untuk memenuhi kepuasan pelanggan dalam berbelanja shopee banyak memberikan promo dan layanan layanan yang menarik karena melihat semakin banyak yang menggunakan aplikasi shopee dalam berbelanja. Fasilitas yang ditawarkan berupa kemudahan dalam bertransaksi baik berupa tunai atau non tunai, promo menarik berupa voucher gratis ongkos kirim, koin shopee, ataupun cashback. Adapun promo dalam bentuk games berupa, tanam shopee, flash sale, lempar shopee, shopee lucky prize dan lain sebagainya. Games bisa berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan dari shopee.

Promo yang diberikan shopee untuk pembayaran non tunai ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan pembayaran tunai. Dengan top up pembeli bisa menikmati gratis ongkos kirim 5x lebih banyak dibandingkan dengan pembayaran tunai. Karena banyaknya promo yang diberikan dengan pembayaran shopeepay banyak pengguna akhirnya melakukan top up yang akan digunakan pada waktu tertentu atau event tertentu saat banyak promo yang ditawarkan. Promo atas pembayaran menggunakan shopeepay inilah yang membuat penulis merasa janggal mengingat atas penjelasan mengenai akad *wadi'ah* dimana titipan tidak berkewajiban memberikan hadiah dan uang titipan tidak boleh digunakan.

Promo atas pembayaran tunai biasanya hanya dapat digunakan 1 kali transaksi dalam 1 hari lebih dari itu maka pembeli tidak bisa menikmati voucher-voucher yang ditawarkan, atau 2 kali dalam satu bulan kecuali saat event tertentu shopee memberikan 2 sampai 3 kali voucher namun dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Pada pembayaran non tunai (shopeepay) promo yang diberikan memang terbilang menggiurkan, salah satunya kita bisa mengklaim voucher cashback, gratis ongkos kirim berkali-kali karena memang shopee memasarkan shopeepay dengan berbagai voucher diberbagai outlet toko agar pembeli lebih tertarik melakukan pembayaran melalui shopeepay.

Menurut penulis shopeepay atau dompet virtual ini seperti halnya funding dana yang tujuannya menghimpun dana dari masyarakat sebanyak-banyaknya dengan berbagai promo yang ditawarkan. Sama halnya games-games shopee yang lain dalam games tersebut hadiah biasanya berupa koin, cashback atau gratis ongkos kirim yang bila dicek voucher tersebut bisa dinikmati dengan transaksi pada shopeepay.

Shopee kini sedang gencar-gencarnya mempromosikan shopeepay untuk menggiring opini masyarakat agar menggunakan shopeepay sebagai alternative pembayaran utama, pasalnya hampir semua promo yang ditawarkan ditujukan dengan transaksi pembayaran

pada shopeepay. Pada event-event tertentu promo yang diberikan jauh lebih besar karena keuntungan yang didapat shopee dari dana virtual para pengguna tersebut juga besar jika dibandingkan dengan promo yang diberikan pada pengguna terbilang kecil hanya sekian persen dari keuntungan yang didapat shopee.

Misal dana yang terkumpul sehari dari 10 ribu orang, setiap orang mengisi saldo shopeepay 100 ribu maka total dana yang terkumpul saja sudah 1.000.000.000. Sedangkan dana yang disimpan tidak semua langsung digunakan oleh pengguna melainkan akan digunakan lain waktu saat akan melakukan transaksi pembayaran. Tanpa disadari funding dana shopee ini telah menyedot banyak dana masyarakat yang tergiur atas berbagai bentuk promo yang ditawarkan. Shopeepay atau dompet virtual ini menurut penulis merupakan ke dalam *fintech (finance technology)* dengan metode *crowd funding* menarik dana sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Dilihat dari aspek hukum islamnya shopeepay sama halnya dengan menitipkan sejumlah uang. Titipan pada dasarnya yaitu amanah tidak boleh digunakan dan tidak ada kewajiban untuk memberikan keuntungan namun penulis melihat adanya kejanggalan pasalnya dana yang terkumpul di shopeepay dari para pengguna diputar oleh shopee untuk memberikan berbagai macam subsidi seperti gratis ongkos kirim, cashback, ataupun koin shopee dan games berhadiah.

Hasil dari keuntungan atau manfaat uang pengguna yang disimpan dalam shopeepay jika dilihat dari segi hukum islamnya promo ini tidak sesuai dengan wadi'ah karena adanya hadiah yang disyaratkan atas pembayaran menggunakan shopeepay, maka perlu diperjelas terkait hukumnya agar kegiatan dalam bermualat ini selaras dengan tuntunan islam dan tidak adanya ketimpangan hukum.

Sebagaimana uang elektronik juga diatur oleh fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah menegaskan, (a). dalam hal akad yang digunakan adalah akad *wadi'ah* maka sebagai titipan yang dapat diambil atau digunakan oleh pemegang kapan saja, maka tidak boleh digunakan oleh penerbit, kecuali atas izin pemegang uang elektronik. Jika digunakan, maka akad titipan berubah menjadi *qardh*. Dan otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana *float*. (b). dalam hal akad yang digunakan adalah akad *qardh*, maka penerbit dapat menggunakan uang utang dari pemegang kartu sesuai dengan cara yang halal dan legal. Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang kapan saja sesuai kesepakatan. Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana *float*.

Dana yang telah terhimpun di shopeepay ini berubah menjadi pinjaman karena shopee menggunakannya untuk memberikan berbagai macam subsidi baik gratis ongkos kirim,

cashback, koin shopee atau yang lainnya. Pinjaman (*qard*) adalah utang piutang yang harus dikembalikan dikemudian hari dimana pengembalian tidak boleh lebih dari jumlah yang dipinjam. Sedangkan saat pengembalian dana atau pembeli menggunakan saldo shopeepay terdapat banyak promo yang dapat diklaim.

Untuk mendapatkan voucher pada metode pembayaran shopeepay terdapat berbagai ketentuan yang berlaku. Seperti minimal belanja 100 ribu dapat cashback 20% ditambah diskon 5% dari penjual untuk minimal pembelian 120 ribu dan voucher gratis ongkos kirim, maka untuk mendapatkan semua promo tersebut pembeli harus berbelanja dengan minimal pembelian 120 ribu baru bisa mengklaim voucher cashback, diskon dan gratis ongkos kirim. Ditambah lagi jika pembeli mempunyai koin shopee maka koin tersebut juga bisa ditukarkan menjadi potongan harga.

Ataupun saat event tertentu terdapat promo gratis ongkos kirim minimal pembelian 0 rupiah maka pembeli yang melakukan transaksi pembelian dibawah 10 ribu atau seharga 99 rupiah dapat menikmati voucher tersebut. Untuk gratis ongkos kirim pembelian 0 rupiah ini hanya dibatasi 1 hari dalam 1 kali checkout, jika dalam 1 hari voucher tersebut tidak digunakan maka akan hangus pada hari berikutnya.

Promo ini dapat menjadikan masyarakat yang menggunakan aplikasi shopee menjadi ketergantungan dan selalu ingin mendapatkan promo lebih meski harus top up terlebih dahulu walaupun uangnya tidak langsung digunakan.

Pandangan penulis bahwa Manfaat dari promo berupa gratis ongkos kirim, cashback, diskon, koin shopee, shopee lucky prize dan lain sebagainya yang diberikan atas pembayaran non tunai atau shopeepay dapat dikategorikan riba karena adanya manfaat yang dipersyaratkan atas dana yang disimpan dalam dompet virtual atau shopeepay.

Dalam firman Allah SWT:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا . . .

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba . . .” (QS. Al-Baqarah: 275)

Sedangkan riba adalah penetapan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan presentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Pada kasus ini kelebihan pengembalian tidak hanya pada promo-promo cashback, gratis ongkos kirim atau koin yang didapat dengan transaksi pembayaran shopeepay tetapi juga terdapat pada games-games yang ditawarkan seperti

games lempar shopee, shopee lucky prize, dan taman shopee dan games lain dimana hadiah yang didapat berupa cashback dan gratis ongkos kirim ataupun koin shopee.

Koin shopee sendiri yaitu koin virtual yang diperoleh dari hasil pembelian barang dengan promo tertentu dengan sistem cashback selain itu koin shopee juga didapat dari fitur reward koin shopee ataupun games-games di shopee dengan cara memenangkan games tersebut. Jika koin shopee telah terkumpul maka dapat digunakan sebagai potongan harga (diskon) saat pembelian barang berikutnya.

Untuk subsidi gratis ongkos kirim tidak sepenuhnya ditanggung oleh shopee, ada beberapa klasifikasi dalam gratis ongkos kirim sesuai dengan voucher minimal pembelian. Minimal pembelian 30 ribu maka shopee memberikan subsidi sebesar 10 ribu atau minimal pembelian lainnya baik 90 ribu dan kelipatan lainnya untuk 1 kali checkout. Jika ada kelebihan ongkos kirim sisanya ditanggung oleh pembeli. Misal biaya ongkos kirim dari jogjakarta ke kendal sebesar 15 ribu maka pembeli menanggung sisa biaya ongkos kirim sebesar 5 ribu.

Begitu juga dengan gratis ongkos kirim dengan minimal pembelian yang lainnya. Untuk checkout voucher dengan minimal pembelian biasanya dapat digunakan lebih dari 1x cekout. Biasanya tiap minggu atau beberapa minggu shopee menambah subsidi gratis ongkos kirim pada akun-akun pengguna yang sering melakukan transaksi bahkan menghapus subsidi gratis ongkos kirimnya.

Voucher gratis ongkos kirim yang didapat dari games terdapat batasan 1x24 jam. Saat pengguna memainkan games shopee dan mendapatkan hadiah voucher gratis ongkos kirim biasanya akan tertera batasan jam jadi bagi pembeli yang akan menggunakannya maka harus segera melakukan checkout sebelum batas waktunya berakhir. Setelah batas waktu berakhir maka voucher tersebut telah hangus dan tidak dapat digunakan.

Gratis ongkos kirim dengan 0 rupiah pembelian biasanya dapat di klaim 1 bulan sekali untuk 1x checkout pada event-event tertentu. Misalnya pada awal bulan tanggal 2 bulan 2 tahun 2020, atau tanggal 4 bulan 4 tahun 2020. Pada moment gratis ongkos kirim dengan minimal pembelian atau 0 rupiah pembelian. promo ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat luas banyak pengguna shopee berlomba-lomba mengisi saldo (top up) shopeepay. Pengguna biasanya top up shopeepay jauh-jauh hari sebelum event gratis ongkos kirim berlaku.

Voucher cashback sendiri terdapat di halaman pertama dengan mengklik cashback dan voucher. Pada voucher tersebut terdapat ketentuan minimal belanja dan pembayaran dengan

shopeepay atau shopeepay latter. Selain itu cashback bisa didapatkan dari games-games shopee.

Promo 99 rupiah flash sale dapat dinikmati menggunakan shopeepay. Misal barang yang ditawarkan di flash sale seharga 99 rupiah jika menggunakan pembayaran tunai maka dikenakan biaya ongkos kirim sesuai voucher minimal pembelian. Namun jika dengan shopeepay terdapat promo gratis ongkos kirim 0 rupiah. Maka pembeli dapat menikmati 99 rupiah tersebut tanpa biaya tambahan.

Wadi'ah menurut fatwa DSN-MUI No 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro. Pada penjelasan bagian ketiga point: *pertama* yaitu bersifat titipan, shopeepay memang digunakan sebagai wadah untuk menyimpan sejumlah dana dari pengguna atau menyimpan dana pengembalian jadi shopeepay ini sama dengan ketentuan yang pertama yaitu bersifat titipan.

Kedua yaitu (on call) titipan dapat diambil kapan saja, saldo di shopeepay dapat digunakan sewaktu-waktu pembeli menggunakannya untuk kegiatan transaksi. Secara otomatis saldo akan terpotong sesuai jumlah transaksi ataupun dapat diambil seutuhnya sesuai kebutuhan. Maka shopeepay ini telah memenuhi point yang ke dua yaitu titipan bisa digunakan kapan saja.

Ketiga, tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk (*'athaya*) yang bersifat sukarela. Pada aturan tersebut promo yang didapat dari pembayaran menggunakan shopeepay jauh lebih besar dari pada pembayaran tunai. Promo yang didapat seperti gratis ongkos kirim, cashback ataupun koin baik yang didapat dari games berhadiah atau mengklaim voucher. Pada voucher tersebut tertera shopeepay, maka untuk mendapatkan vouchernya pengguna harus melakukan pembayaran dengan shopeepay. Maka promo ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ketiga karena promo yang didapat termasuk hadiah yang disyaratkan agar banyak masyarakat yang top up dana dan melakukan transaksi pembayaran dengan shopeepay. Point ketiga ini menurut penulis perlu dikaji lagi terkait hukumnya.

Maka dalam hal ini permasalahannya bukan pada shopeepaynya melainkan pada promonya yang diberikan atas transaksi pembayaran pada shopeepay. Pada penelitian ini penggunaan shopeepay dibolehkan sebagai bentuk kemudahan dalam transaksi pembayaran, melainkan melarang mengambil promo yang ditawarkan karena promo tersebut termasuk bentuk hadiah yang disyaratkan.

Jika pembeli melakukan pembelian produk, maka uang pembayaran tidak langsung ke tangan penjual melainkan ke pihak ketiga (shopee) baru akan diserahkan ke penjual setelah

pembeli mengkonfirmasi barang telah diterima dengan baik. Biasanya uang pembayaran itu mengendap selama minimal dua atau tiga hari jika lokasinya jauh atau luar negeri pengiriman bisa sampai minimal 1 minggu, jika lebaran uang pembayaran bisa mengendap lebih dari satu minggu.

Misalnya saat ievent ramadhan pengunjung yang berbelanja di shopee ada 100 juta dalam sehari, yang berbelanja ada 10% maka ada 10 juta andaikan setiap orang yang berbelanja minimal 50 ribu x 10 juta maka ada 500 juta dalam sehari. Sedangkan setiap hari banyak yang berbelanja dan barang yang dikirim saat ramadhan bisa lebih lama dari hari biasanya. Saat shopee menyerahkan uangnya ke merchant para pemilik toko di shopee, ini tidak akan mempengaruhi keuangan di shopee. Uang pembayaran yang mengendap ini bisa dijadikan sebagai *underlying* oleh shopee.

Melihat kebutuhan masyarakat yang beragam dan terus meningkat jual beli online shopee memang pertumbuhannya kian diminati terutama kemudahan pada metode transaksi pembayarannya. Metode pembayaran menggunakan shopeepay dengan promo yang ditawarkan dirasa cukup praktis dan membuat nilai transaksi online meningkat drastis. Namun promo yang ditawarkan juga menyebabkan kecenderungan berperilaku konsumtif.

Promo besar-besaran yang ditawarkan merupakan strategi memasarkan dompet digital (shopeepay) agar banyak konsumen dan mitra penjual yang menggunakan layanan shopeepay. Selain itu promo yang diberikan cukup menguntungkan bagi pembeli maupun penjual seperti cashback dan gratis ongkos kirim. Keuntungan bagi pembeli tidak perlu membayar biaya kirim sekaligus dapat potongan harga lebih murah, bagi penjual keuntungan yang didapat berupa meningkatnya nilai transaksi penjualan secara drastis. Shopeepay juga telah membantu para pengguna yang tidak memiliki rekening bank atau kartu kredit.

Walaupun banyak manfaat dari shopeepay ini namun juga tidak menutup kemungkinan atas resiko yang bisa ditimbulkan. Boros dan ketergantungan adalah salah satu resiko yang harus diminimalisir oleh masyarakat agar lebih selektif dalam memanfaatkan teknologi. Selain itu resiko adanya kesalahan sistem.

Dompet virtual shopeepay ini juga sebagai wujud kemajuan teknologi sistem perbankan dimana shopeepay ini bisa jadi lembaga keuangan non bank. Sebagaimana dunia digital ini sekarang menuntut orang untuk bergerak lebih cepat, praktis dan dinamis dengan semua kegiatan transaksi pembayaran bisa dilakukan secara online.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Shopeepay adalah dompet virtual untuk menyimpan sejumlah uang pengguna yang akan digunakan lain waktu untuk transaksi pembayaran dengan cara top up atau isi saldo. Top up Shopeepay dapat dilakukan dengan cara klik top up, lalu pilih metode top up via atm atau Alfamart Indomart, jika pembayaran lewat atm maka akan muncul kode nomor virtual account, jika menggunakan Alfamart atau Indomart maka pilih nominal uang dan muncul kode pembayaran. Setelah itu lakukan pembayaran sesuai metode top up yang dipilih. Sistem seperti itu menurut hukum Islam disebut *wadi'ah*.
2. Tinjauan hukum Islam tentang sistem promo pada jual beli online Shopee adalah bahwa promo yang didapat dari transaksi pembayaran pada Shopeepay termasuk hadiah karena tidak dikaitkan dengan berapa jumlah top up melainkan terkait promo perusahaan maka dibolehkan menurut hukum Islam.

B. Saran

Saran untuk Shopee:

1. Pihak Shopee harus lebih mengedepankan keinginan pembeli jika terdapat masalah pada saat refund dana
2. Pihak Shopee harus membenahi kembali sistem Shopeepay agar tidak ada penjual yang merugi karena dana tidak bisa cair karena gangguan sistem ataupun tertahan.
3. Pengembalian dana yang ribet dan lama harus dibenahi kembali agar lebih fleksibel
4. Sebaiknya masalah top up Shopeepay dilakukan perubahan pembenahan agar tidak sering terjadi masalah atau kesusahan dalam top up
5. Sebaiknya Shopee memilih tindakan tegas kepada penjual-penjual yang merugikan konsumen
6. Sebaiknya Shopee lebih cepat dan tanggap dalam menangani pengiriman barang agar uang yang mengendap tidak terlalu lama
7. Sebaiknya Shopee lebih transparansi dalam menetapkan kebijakan dan sistem terkait penggunaan Shopeepay dan promo yang berlaku

8. Sebaiknya pihak shopee mengkonsultasikan terkait layanan shopeepay kepada MUI agar tidak terjadi kesimpang siuran yang terjadi karena melihat banyaknya perbedaan pandangan terkait voucer promo pada shopeepay ini.

Saran untuk pengguna:

1. Para pengguna khususnya muslim harus mengerti dan mempelajari tentang promo-promo dalam bermuamalah agar tidak terjadi kesalahan sesuai syariat islam.
2. Sebaiknya bagi pembeli yang melakukan pembayaran dengan shopeepay jangan menggunakan promo yang ditawarkan ataupun pembayaran bisa dengan tunai.
3. Sebaiknya pembeli lebih bijak dalam melakukan transaksi pembelian, berbelanja secukupnya sesuai kebutuhan dan jangan tergiur dengan banyaknya promo.
4. Sebaiknya niatkanlah top up hanya untuk menyimpan uang saja tanpa menginginkan promo.
5. Pengguna atau pembeli harus lebih selektif dalam mengambil promo.

C. Penutup

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga karya akademik penulis ini dapat memberikan suatu manfaat yang besar bagi pembaca. Skripsi penulis ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangannya. Besar harapan penulis supaya skripsi ini dapat diterima dengan baik dan dapat diperbaiki atas segala kekurangannya. Terimakasih pula untuk segenap pihak yang telah memberikan dukungan serta inspirasinya, semoga kita semua selalu mendapat ridha Allah SWT, amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin, “*Penjelasan Apa Itu Garansi Shopee*”, PGSJ Online, (<https://www.pgsjjakarta.com/2017/12/penjelasan-apa-itu-garansi-shopee.html>, Diakses Pada 14 Maret 2020, Pukul 19:39), hlm. 1
- Al-Munnawarah, Mujamma’ Al-Malik Fahd Li Thiba’at Al Mush-Haf Asy Syarif Madinah, “*Alqur’an dan Terjemahannya*”, Jakarta: Departemen Agama, 1990
- Alvindayu, “*Cara Menggunakan ShopeePay, Mulai Dari Cara Mengaktifkan, Top Up, Penarikan Hingga Belanja Pakai ShopeePay*”, (<https://alvindayu.com/cara-menggunakan-shopeepay/>, Diakses Pada 20 Maret 2020, Pukul 16:20)
- Anshori, Abdul Ghofur, “*Aspek Hukum Reksa Dana Syaria’ah di Indonesia*”, (Bandung: Refika Aditama, 2008)
- Apriadi, Deni dan Arie Yadi Saputra, “*E-Commerce Berbasis Marketplace Dalam Upaya Mempersingkat Distribusi Penjualan Hasil Pertanian, Jurnal Resti (Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi)*”, Vol. 1 No. 2, 2017
- Arifin, Zaunul, “*Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*”, (Jakarta: Alvabet, 2003)
- Arikunto, Suharsimi, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*”, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Aryanto, Agus, “*Perkembangan Bisnis E-Commerce di Indonesia Berkembang Pesat*”, (<https://www.wartaekonomi.co.id/read66485/perkembangan-bisnis-ecommerce-indonesia-berkembang-pesat.html>, Diakses Pada 5 November 2019)
- Ascarya, “*Akad Dan Produk Bank Syariah*”, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2007)Atmodjo, Sebastian, “*Shopeepay Teman Anda Saat Berbelanja*”, Duniafintech.com (<https://www.duniafintech.com/shopeepay-teman-anda-berbelanja/>, Diakses Pada 16 Maret 2020, Pukul 08:4)
- Asqalani, Al-Hafizd Ibnu Hajar, “*Terjemahan Bulughul Maram*”, Jakarta: PT Gramedia, 2009
- Badriyah, Huriyah, “*Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal*”, Jakarta: Kunci Komunikasi, 2014

- Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Ali, *“Taisiru Al-‘Allam Syarh Umdah Al-Ahkam, Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim, Terj. Khatir Suhardi ”*, Jakarta: Darul Fallah, Cet. Ke VII, 2008
- Bella, Annisa, *“Shopee: Pahami Media Touchpoints”*, Marketeers, (<https://marketeers.com/bangun-komunikasi-suzuki-ajak-wartawan-jajal-all-new-ertiga-di-bali/>, Diakses Pada 20 April 2020, Pukul 9:15)
- Business Economy, *“Garansi Harga Termurah Dengan Belanja Online Di Shopee”*, IDN TIMES, (<https://www.idntimes.com/business/economy/yoshi/garansi-harga-termurah-dengan-belanja-online-di-shopee-1/full>, Diakses Pada 14 Maret 2020, Pukul 19:55)
- “Cara Penarikan Shopeepay”*, Kepikiran.Info, (<https://kepikiran.info/cara-penarikan-shopeepay/>, Diakses Pada 20 Maret 2020, Pukul 17:40)
- Cashback, *“Perbedaan Cashback dengan diskon yang wajib kamu ketahui”*, (<https://cashbac.com/blog/perbedaan-cashback-dengan-diskon/>, Diakses Pada 17 Maret 2020, Pukul 12:45)
- Christiana, Rachel, *“Strategi Shopee Dalam Menarik Perhatian Pelanggan”*, Suara.com, (<https://www.suara.com/yoursay/2019/12/10/131146/strategi-shopee-dalam-menarik-perhatian-pelanggan>, Diakses Pada 20 April 2020, Pukul 08:40)
- Fatih, al, *“Mushaf Al-Qur’an Tafsir Perkata Disarikan Dari Tafsir Ibnu Katsir”*, Jakarta: Pt Insan Media Pustaka, 2012
- Fatimazer, Falah, *“Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan”*, Ekonomi Islam (<https://berkasekonomiislam.wordpress.com/2016/08/28/fatwa-dewan-syariah-nasional-no-02dsn-muiiv2000-tentang-t-a-b-u-n-g-a-n/>, diakses pada 27 November 2019)
- Fatoni, Siti Nur, *“Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam)”*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014)
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Giro
- Febriansyah, A, *“Pedoman Penulisan Artikel”*, Riset Akuntansi, Vol. VIII. No. 2
- Ghazali, Abdul Rahman dkk, *“Fikih Muamalat”*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Ghofur, Abdul, *“Payung Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia, UU Bidang Perbankan, Fatwa DSN-Mui, dan Peraturan Bank Indonesia”*, Yogyakarta: UII Press, 2007

- Gunawan, Jordy, “*Penjelasan Dan Pengertian Search Engine Marketing*”, Meson, (<https://meson-digital.com/blog/sem/apa-itu-search-engine-marketing-sem/amp/>, Diakses Pada 20 April 2020, Pukul 09:40)
- Hasan, Ali, “*Manajemen Bisnis Syariah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Huda, Nurul, Mohamad Heykal, “*Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Hakim, Abdul, “*assulam*”, (Jakarta; Maktabah Sa’adiyah Putra, t.th.),
- Karim, Adiwarmarman, “*Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Kasiram, Moh, “*Metodologi Penelitian*”, Malang: Uin-Malang Perss, 2008
- Kementerian Agama RI, *Syaamil Al-Quran*, Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2007
- Mardani, “*Ayat-ayat Dan Hadist Ekonomi Syari’ah*”, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012)
- Marzuki, Peter Mahmud, “*Penelitian Hukum*”, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011
- Maulana, Yusuf, “*7 Metode Pembayaran Shopee yang Mudah dan Cepat*”, (https://prosesbayar.com/metode-pembayaran-shopee/#google_vignette, Diakses Pada 20 Maret 2020, Pukul 11:00)
- Moleong, Lexy J., “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, Bandung: Rosda, 2009
- Mubarok, Ilham, “*Apa Itu Marketplace? Pengertian, Jenis, Dan Contohnya*”, Niagahoster Blog, (<https://www.niagahoster.co.id/blog/marketplace-adalah/>, Diakses Pada 7 November 2019)
- Mujibatun, Siti, “*Pengantar Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eISA), 2012)
- Nabila, Marsya, “*Shopeepay Mulai Debut Sebagai Alternatif Pembayaran di Pedagang Offline*”, Daily Social, (<https://dailysocial.id/post/shopeepay-mulai-debut-sebagai-alternatif-pembayaran-di-pedagang-offline>, Diakses Pada 20 Maret 2020, Pukul 12:03)
- Nawawi, Ismail, “*Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer, Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*”, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012
- Nofiana, Nadia, “*Akad Tabungan Anak Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Di TK PKK Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Lampung Timur)*”, (Jurnal Skripsi, 2020),
- OJK, “*Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*”, (Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen, OJK, 2017)

- Peraturan OJK, (<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Inovasi-Kuangan-Digital-di-Sektor-Jasa-Kuangan/pojk%2013-2018.pdf>, Diakses Pada 16 April 2020, Pukul 18:42),
- Perdagangan Elektronik*, Wikipedia Bahasa Indonesia, Wikipedia Ensiklopedia Bebas, (https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik, Diakses pada 7 November 2019
- Purnamasari, Irma Devita, Suswinarno, “*Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas , Mudah dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*”, (Bandung: Kaifa, 2011)
- Rahmad, Edwin, “*E-Money, Go-Pay, Ovo Haram?*”, Kompasiana Beyond Blogging, (<https://www.kompasiana.com/edwynrahmat/5bfe90f1c112fe60c749d2f4/e-money-go-pay-ovo-haram?page=all>, Diakses pada 13 November 2019)
- Reseller Dropship, “*Ketentuan Gratis Ongkir Shopee*”, (<https://www.resellerdropship.com/blog/ketentuan-gratis-ongkir-shopee>, Diakses Pada 14 Maret 2020, Pukul 22:05
- Rupi'i, “*Respon Pesantren Terhadap Perbankan Syari'ah (Studi Kasus Pesantren-Pesantren di Kaliwungu Kendal)*”, (Semarang: Laporan Penelitian Individual, 2008)
- Sari, Fitriana Monica, “*Promonya Menggiurkan, Cari Tahu Dulu Untung Rugi Cashback Kartu Kredit*”, Liputan 6, (<https://www.liputan6.com/cashback/read/4058343/promonya-menggiurkan-cari-tahu-dulu-untung-rugi-cashback-kartu-kredit>, Diakses Pada 20 Maret 2020, Pukul 10.00)
- Setyowati, Desi, “*Kantongi Izin BI, Shopeepay Bisa Jadi Multipayment Seperti Go-Pay*”, Katadata.co.id, (<https://katadata.co.id/berita/2018/09/24/kantongi-izin-bi-shopeepay-bisa-jadi-multipayment-seperti-go-pay>, Diakses Pada 16 Maret 2020, Pukul 19:10),
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash, “*Pengantar Fiqh Muamalah*”, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999
- Sholahuddin, M., “*Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*”, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006)
- Shopee, “*Apakah Cashback Dari Promo Shopeepay Berupa Koin Shopee Atau Bonus Shopeepay?*”, (<https://help.shopee.co.id/s/article/Apakah-bonus-dari-promo-shopeepay-berupa-koin-shopee-atau-saldo-shopeepay>, Diakses Pada 12 Maret 2020, pukul 11:52)
- Shopee, “*Bagaimana Cara Belanja Di Shopee*”, (<https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-belanja-di-Shopee>, Diakses pada 14 Maret 2020, pukul 14:9)
- “*Shopeepay*”, Direktori Fintech (<https://www.ads15.id/periksa-fintech-shopeepay/>, Diakses Pada 16 Maret 2020, Pukul 7: 50),

- Shopee, “*Garansi Shopee*”, (<https://shopee.co.id/m/garansi-harga-termurah>, Diakses Pada 14 Maret 2020, Pukul 15:30)
- Shopee Indonesia, <https://shopee.co.id>
- Shopee.co.id, “*Info Cashback For Buyer And Seller*”, Toko Jrollection12, Diakses pada 17 Maret 2020
- Shopee Indonesia, “*Sejarah Shopee*”, Wikipedia Bahasa Indonesia, Wikipedia Ensiklopedia Bebas, (<https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee>, Diakses pukul 09:18, Pada 12 Maret 2020)
- Shopee Indonesia, Wikipedia Bahasa Indonesia, Wikipedia Ensiklopedia Bebas, (<https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee>, Diakses Pada 11 November 2019)
- Shopee, “*Keikutsertaan Dalam Promo Flash Sale*”, (<https://seller.shopee.co.id/edu/article/103>, Diakses Pukul 11:13, Pada 12 Maret 2020)
- Shopee Mega Elektronik*, shopee.co.id
- Soewadji, yusuf, “*Pengantar Metodologi Penelitian*”, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012
- Solihin, Muhammad, “*Mengenal Cashback, Serta Apakah Kekurangan Dan Kelebihannya*”, *Teknodaim*, (<https://teknodaim.com/aplikasi/apa-itu-cashback/>, Diakses Pada 17 Maret 2020, Pukul 14:35)
- S, Resky Mertarega, “*Cara Bayar Shopee Pakai Shopeepay dan Cara Top Up Shopeepay*”, *Tribun Lampung*, (<https://lampung.tribunnews.com/2019/10/21/cara-bayar-shopee-pakai-shopeepay-dan-cara-top-up-shopeepay>, Diakses Pada 20 Maret 2020, Pukul 14:30)
- Suhendi, Hendi, “*Fiqh Muamalah*”, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008
- Sunggono, Bambang, “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Sunny, Ms., “*Cara Pembayaran Shopeepay Latter Terbaru 2020*”, *Indotecno Web*, (<https://indotecnoweb.com/cara-pembayaran-shopee-paylatter-terbaru-2020/>, Diakses Pada 20 Maret 2020, Pukul 11:20)
- Surat Al-Baqarah: 275 Arab Latin Terjemah dan Artinya*, *Tafsir Web*, <https://tafsirweb.com/1041-surat-al-baqarah-ayat-275.html>, Diakses pada 7 November 2019.
- Vandrask, “*Cara Aktifasi Shopeepay Latter Terbaru 2020*”, *Neko Pencil*, (<https://nekopencil.com/e-commerce/shopee-paylatter/>, Diakses Pada 12 Maret 2020, Pukul 11:40)

Waluyo, Bambang, “*Penelitian Hukum Dalam Praktik*”, Jakarta: Sinar Grafika, etakan ke 4, 2008

Zakaria, “*Panduan Cara Belanja di Shopee Lengkap Untuk Pemula, Sampai Barang Datang!*”, NasabMedia, (<https://www.nesabamedia.com/cara-belanja-dishopee/>, Diakses Pada 14 Maret 2020, Pukul 14:47)

Zukhrufah, “*Pengertian Cashback, Jenis-Jenis Cashback, Dan Bedanya Dibandingkan Diskon*”, Buka Review, (<https://review.bukalapak.com/finance/3-jenis-cashback-yang-perlu-kamu-tahu-agar-pengeluaran-membawa-keuntungan-66069>, Diakses Pada 17 Maret 2020, Pukul 14:55)

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 01/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

G I R O

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Dewan Syariah Nasional Setelah

menimbang

1. Bahhwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah giro, yaitu simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan penggunaan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan.
2. bahwa kegiatan giro tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah).
3. bahwa oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional (DSN) memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syar'iyah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan giro pada bank syari'ah..

Mengingat

1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا عَن بَحَارَةَ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ لَاتَأْكُلُوا
 مِنْكُمْ تَرَاضٍ . . .

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu ..."

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

... أَمَانَتُهُ أَوْثَمِنَ الَّذِي فَلْيُؤَدِّ بِعُضَا بَعْضُكُمْ أَمِنَ فَإِنَّ رَبَّهُ اللَّهُ وَلِيَتَّقِ . . .

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."

3. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

بِالْعُقُودِ أَوْفُوا أَمْنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا . . .

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ..."

4. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى وَالتَّقْوَى الْبِرِّ . . .

"... dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan ..."

5. Hadis Nabi riwayat al-Thabrani:

مُضَارَبَةً إِشْتَرَطَ عَلَى إِذَا دَفَعَ الْمَالَ بَنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْعَبَّاسُ سَيِّدُنَا كَانَ

بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَادِيًا أَنْ لَا يَسْئَلَكَ بِهِ صَاحِبِهِ، بِهِ دَابَّةٌ ذَاتٌ وَلَا يَشْتَرِي

عَلَيْهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ كَبِدِ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ

وَأَلِهِ وَسَلَّم فَأَجَازَهُ (ابن عباس في الأوسط عن رواه الطبراني)

"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya" (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ وَآلِهِ وَسَلَّم قَالَ عَلَيْهِ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ

, لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ وَحَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، عَلَى وَالْمُسْلِمُونَ
حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf).

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1989, 4/838).

9. Qiyas. Transaksi mudharabah, yakni penyerahan sejumlah harta (dana, modal) dari satu pihak (malik, shahib al-mal) kepada pihak lain ('amil, mudharib) untuk diperniagakan (diproduktifkan) dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, diqiyaskan kepada transaksi musaqah.

10. Kaidah Fiqih

الْمُعَامَلَاتُ فِي الْأَصْلِ يَدُلُّ أَنَّ إِلَّا الْإِبَاحَةَ تَحْرِمُهَا عَلَى دَلِيلٍ

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

11. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya, sementara itu tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG GIRO

Pertama : Giro ada dua jenis:

Giro yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga.

Giro yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Kedua : Ketentuan Umum Giro berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga : Ketentuan Umum Giro berdasarkan *Wadi'ah*:

1. Bersifat titipan.
2. Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*).
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.


Diterapkan di: Jakarta

Tanggal : 26 Dzhulhijjah 1420 H

1 April 2000 M


DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,



Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,



Drs. H.A. Nazri Adlani

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Lili Octavia
NIM : 1602036164
Jurusan : Muamalah
Tempat /Tanggal Lahir : Kendal, 14-10-1997
Alamat : Desa Juwiring Rt. 04/Rw. 02,
Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal.

Riwayat Pendidikan:

1. SD N 02 Juwiring lulus tahun 2010
2. SMP N 04 Cepiring lulus tahun 2013
3. MANU 06 Cepiring lulus tahun 2016
4. Mahasiswi Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIn walisongo Semarang, Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah).

Pengalaman Organisasi:


FKHM aktif tahun 2018-2019

PERMAHI aktif tahun 2018-2019

Demikian riwayat hidup penulis yang dibuat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 7 Mei 2020

Penulis,



Lili Octavia

Nim: 1602036164